




Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum, dilahirkan di Tegal pada tanggal 12 Desember 1956 menyelesaikan studi Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (1987), menyelesaikan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (2002) dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univ Sumatera Utara (2005). Aktif sebagai Dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Aktif dalam kegiatan penelitian dan simposium internasional dalam bidang Ilmu Hukum dan konsentersasi di bidang regulasi

Lingkungan Hidup dan Ekosistem di Indonesia, Sudah melahirkan beberapa buku referensi diantaranya buku Tinjauan Hukum & Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi (2012), Hukum Dan Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, Dan Pertanahan (2013), Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009), dan buku. Saat ini tetap aktif membuat beberapa buku baru dan modul-modul ajar serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



Penerbit
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jenderal Gatot Subroto Km. 4,5
Medan - 20122
Sumatera Utara



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI DALAM PERENCANAAN WILAYAH DAN TATA RUANG

Dr. Triono Eddy, SH, M.Hum

2015

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI DALAM PERENCANAAN WILAYAH DAN TATA RUANG

Dr. Triono Eddy, SH, M.Hum

2015

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS DALAM
PERENCANAAN WILAYAH
DAN TATA RUANG**

Dr. H. Triono Eddy, SH, M.Hum



**Fakultas Teknik
Universitas Pembangunan Panca Budi
2015**

Published by:
Fakultas Teknik
Universitas Pembangunan Panca Budi

Cover Design by Balam

Terbitan Pertama 2015



Fakultas Teknik
Universitas Pembangunan Panca Budi
Jalan Jenderal Gatot Subroto Km. 4,5
Fakultas Teknik Gedung H
Medan – 20122

Hak cipta dilindungi undang-undang, dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-602-0903-06-4

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang
Oleh Dr. H. Triono Eddy, SH, M.Hum [et al] – Medan:
Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Panca Budi 2016.

ISBN 978-602-0903-06-4

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang I. Judul II. Dr. H. Triono Eddy, SH, M.Hum

Dicetak di Medan, Indonesia

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Foto	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis	3
Tujuan dan Manfaat KLHS	8
Prinsip Dasar dan Nilai-nilai KLHS	11
BAB 2 KEBIJAKAN DAN PROSES PENYUSUNAN PENATAAN TATA RUANG	15
Pengertian dan Ruang Lingkup Tata Ruang	16
Dasar Hukum Tata Ruang	17
Asas dan Tujuan Penataan Ruang	20
Klasifikasi Penataan Ruang	22
Metode Penentuan Arah Pengembangan	24
Metode Analisis Sosial dan Ekonomi	26
Metode Analisis Pola Pemanfaatan Ruang	29
Metode Analisis Struktur Tata Ruang	30
Identifikasi dan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan	31
BAB 3 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENATAAN RUANG	35
Peran KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang	35
Pendekatan KLHS	36
Kerangka Kerja KLHS	38
Pentingnya KLHS dalam RTRW	44
BAB 4 MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN	51
BAB 5 PERTIMBANGAN DALAM PENERAPAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM PENATAAN RUANG	55

Maksud, Tujuan dan Manfaat	57
Definisi dan Kaidah-kaidah KLHS	58
Pendekatan KLHS	60
Melebur Proses KLHS Proses Penyusunan RTRW/KRP Tata Ruang	66
KLHS Untuk Mendorong Terbentuknya KRP Tata Ruang	70
Partisipasi dan Konsultasi Masyarakat	74
Daftar Pustaka	77
Lampiran	82

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala berkat dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis telah diberikan suatu cucuran rahmat kesehatan, ketabahan maupun petunjuk, sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan judul "Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang". Buku ini ditulis didasarkan pada hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh penulis dengan judul "Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup" dimana dalam penelitian tersebut melakukan pendekatan secara normatif dan empiris.

Dalam buku ini berusaha menceritakan tentang bagaimana kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia boleh dikatakan telah berlangsung dalam kecepatan yang melampaui kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya sebagai bahan masukkan tentu didasarkan pada laporan-laporan resmi dari berbagai instansi pemerintah di pusat dan daerah, hasil-hasil penelitian dan kajian yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, konsultan dan lembaga swadaya masyarakat baik, di tingkat nasional maupun internasional, memaparkan tentang hal ini.

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, mulai dari faktor demografis, etika, sosial, ekonomi, budaya, hingga faktor institusi dan politik. Salah satu jalan keluar yang dipandang efektif untuk mengatasi masalah dimaksud adalah perlunya suatu tindakan strategik yang dapat menuntun, mengarahkan dan menjamin lahirnya kebijakan, rencana dan program-program yang secara interen mempertimbangkan efek negatif terhadap lingkungan dan menjamin keberlanjutan. Tindakan strategik dimaksud adalah institusi Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA).

Dalam kesempatan ini pula secara khusus dari hati yang paling dalam penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada isteri Hj. Fathila, S.H., M.Kn. dan anak-anakku tercinta Ingrid Kusuma Dewi, Citra Wulandari, Tri Ayu Arimbi, yang dengan segala kesabarannya telah mampu memberikan dukungan semangat dan motivasi yang tinggi pada penulis sehingga dapat diselesaikannya buku ini.

Akhirnya penulis menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pada semua pihak yang tidak dapat dirincikan oleh penulis satu-satu, telah memberikan segala bantuan kepada penulis baik berupa moril maupun materil, sehingga buku ini dapat diselesaikan. Terhadap kebaikan dan kemurahan hati dari semua pihak tersebut, penulis hanya dapat mendo'akan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan tersebut mendapat balasan yang setimpal di kemudian hari kelak. Amin ya Rabbalalamin.

Medan, Nopember 2015
Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

Kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia boleh dikatakan telah berlangsung dalam kecepatan yang melampaui kemampuan untuk mencegah dan mengendalikannya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Laporan-laporan resmi dari berbagai instansi pemerintah di pusat dan daerah, hasil-hasil penelitian dan kajian yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, konsultan dan lembaga swadaya masyarakat baik, di tingkat nasional maupun internasional, memaparkan tentang hal ini.

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, mulai dari faktor demografis, etika, sosial, ekonomi, budaya, hingga faktor institusi dan politik. Salah satu jalan keluar yang dipandang efektif untuk mengatasi masalah dimaksud adalah perlunya suatu tindakan strategik yang dapat menuntun, mengarahkan dan menjamin lahirnya kebijakan, rencana dan program-program yang secara interen mempertimbangkan efek negatif terhadap lingkungan dan menjamin keberlanjutan. Tindakan strategik dimaksud adalah institusi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan lebih efektif dicegah bila sejak proses formulasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) telah mempertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 memberikan Pedoman Umum tentang KLHS, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 memberikan Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Sejalan dengan amanat UU Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan dan/atau evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota; serta kebijakan, rencana, dan/atau program

yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

1.1. Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sadler dan Verheem (1996) mendefinisikan KLHS sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana, atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukkan sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan paralel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi. (*“SEA is a systematic process for evaluating the environmental consequences of proposed policy, plan or programme initiatives in order to ensure they are fully included and appropriately addressed at the earliest appropriate stage of decision making on par with economic and social considerations”*)

Therivel *et al* (1992) mendefinisikan KLHS sebagai proses yang komprehensif, sistematis dan formal untuk mengevaluasi efek lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program berikut alternatifnya, termasuk penyusunan dokumen yang memuat temuan evaluasi tersebut dan menggunakan temuan tersebut untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang memiliki akuntabilitas publik. (*“SEA is the formalised, systematic and comprehensive process of evaluating the environmental effects of a policy, plan or programme (PPPs) and its alternatives, including the preparation of a written report on the findings of that*

evaluation, and using the findings in publicly accountable decisionmaking”)

Dua definisi KLHS di atas boleh dikatakan menggunakan kerangka fikir AMDAL yakni menelaah implikasi atau efek dari rancangan kebijakan, rencana atau program terhadap lingkungan hidup. Pendekatan KLHS yang menyerupai AMDAL ini disebut juga sebagai "EIA-based" SEA atau KLHS yang berbasis pendekatan AMDAL (*Partidario* 1999).

DEAT dan CSIR (2000) mendefinisikan KLHS sebagai proses mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. (*"SEA is a process of integrating the concept of sustainability into strategic decision-making"*). Brown dan Therievel (2000) mendefinisikan KLHS sebagai suatu proses yang diperuntukan bagi kalangan otoritas yang bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan (pemrakasa) (saat formulasi kebijakan) dan pengambil keputusan (pada saat persetujuan kebijakan) dengan maksud untuk memberi pemahaman holistik perihal implikasi sosial dan lingkungan hidup dari rancangan kebijakan, dengan fokus telaahan diluar isu-isu yang semula merupakan faktor pendorong lahirnya kebijakan baru. (*"SEA is a process directed at providing the authority responsible for policy development (the „proponent“) (during policy formulation) and the decision-maker (at the point of policy approval) with a holistic understanding of the environmental and social implications of the policy proposal, expanding the*

focus well beyond the issues that were the original driving force for new policy”)

Definisi yang diajukan oleh DEAT dan CSIR (2000) serta *Brown* dan *Therivel* (2000) menunjukkan peran KLHS dalam memfasilitasi lahirnya KRP yang berorientasi berkelanjutan (*sustainability*). Di dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa prinsip-prinsip dan tujuan keberlanjutan dapat diintegrasikan dalam pengambilan keputusan sejak dini. Melalui pendekatan ini dapat difasilitasi terbentuknya kerangka-kerja (*framework*) untuk berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai pemandu untuk rencana dan program dan/atau untuk menelaah rencana atau program yang tengah berjalan. Pendekatan ini boleh dikatakan merefleksikan apa yang disebut oleh *Therivel et al* (1992) sebagai “*sustainability-led*” SEA atau KLHS yang dipandu oleh keberlanjutan.

KLHS merupakan alat untuk memperbaiki aksi-aksi strategis, meningkatkan partisipasi stakeholder lainnya dalam pengambilan keputusan, fokus pada hambatan utama keberlanjutan, membantu mengidentifikasi pilihan terbaik, meminimalkan dampak negatif, meningkatkan dampak positif (*Therivel, 2004*).

KLHS sektoral menelaah implikasi lingkungan potensial dari bermacam-macam usulan KRP dari sektor yang sejenis yang dipandang strategis, seperti sektor energi, sektor transportasi, pengelolaan sumberdaya hutan dan pertambangan, pengelolaan sumberdaya air (*Asdak (2012)*).

Ada dua definisi KLHS yang lazim diterapkan, yaitu definisi yang menekankan pada pendekatan telaah dampak

lingkungan (*EIA-driven*) dan pendekatan keberlanjutan (*sustainability-driven*). Pada definisi pertama, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Sedangkan definisi kedua, menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya.

Definisi KLHS untuk Indonesia kemudian dirumuskan sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam, pengambilan keputusan yang bersifat strategis [*SEA is a systematic process for evaluating the environmental effect of, and for ensuring the integration of sustainability principles into, strategic decision-making*].

KLHS yang berbasis pendekatan AMDAL (*EIA-based SEA*) maupun yang berbasis pendekatan keberlanjutan (*sustainability-led SEA*) pada dasarnya hadir sebagai respon terhadap adanya beragam kebutuhan akan KLHS. KLHS berbasis pendekatan AMDAL muncul untuk mengatasi beberapa kelemahan yang dijumpai dalam AMDAL yang bersifat spesifik proyek; sementara KLHS berbasis keberlanjutan muncul sebagai sarana untuk mengimplementasikan konsep berkelanjutan (Therivel et al 1992). Dalam KLHS yang berbasis pendekatan AMDAL kajian diperluas hingga melampaui aras (level) proyek, yakni mengevaluasi konsekuensi positif dan negatif dari kebijakan, rencana dan program. Sementara dalam KLHS berbasis pendekatan keberlanjutan dapat diformulasikan visi, tujuan dan kerangka-kerja keberlanjutan untuk

memandu pengambilan keputusan KRP yang lebih baik di masa mendatang. Bila KLHS difungsikan sebagai pemandu untuk keberlanjutan, maka implikasinya KLHS tersebut harus dapat mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan biofisik dalam proses KRP (DEAT 2004).

KLHS yang berbasis pendekatan berkelanjutan ini berkembang menjadi KLHS untuk Jaminan Keberlanjutan Lingkungan Hidup (*SEA for Environmental Sustainability Assurance, ESA*). KLHS ini memang berbasis pembangunan berkelanjutan namun sangat berorientasi pada perlindungan lingkungan sehingga diklasifikasikan sebagai dark green. KLHS ini dipromosikan secara meluas oleh *International Association for Impact Assessment (IAIA 2002)*. Manfaatnya tergolong cukup besar, diantaranya adalah lebih relevan dan lebih banyak diterima oleh kalangan pengambil keputusan (Sadler 2005).

KLHS ini (ESA atau *Environmental Appraisal*) muncul sebagai reaksi terhadap timbulnya Kajian Terpadu untuk Jaminan Keberlanjutan atau *Integrated Assessment for Sustainability Assurance (ISA)*. Menurut Sadler (2005), Kajian Terpadu (ISA atau Sustainability Appraisal) bukan merupakan KLHS atau SEA. Kajian ini cenderung memposisikan dirinya sebagai pengganti KLHS. Ia merupakan pendekatan terpadu (*integrated approach*) untuk menelaah aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup secara simultan sebagai upaya untuk tercapainya tujuan dan kriteria pembangunan berkelanjutan. Mereka yang mengusung ide ini menegaskan bahwa Kajian Terpadu (*ISA atau Sustainability Appraisal*) mampu memberikan telaahan

kritis terhadap kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang pada tingkat makro saling berkompetisi atau bahkan bertolak-belakang.

1.2. Tujuan dan Manfaat KLHS

Tujuan KLHS yang banyak dirujuk oleh berbagai pustaka umumnya seputar hal berikut (modifikasi terhadap UNEP 2002: 496; Partidário 2007: 12):

1. Memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui:
 - a. identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul
 - b. mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik
 - c. antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan
 - d. peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul
 - e. aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.Resultante dari berbagai kontribusi KLHS tersebut adalah meningkatnya mutu kebijakan, rencana dan program (KRP) yang dihasilkan.
2. Memperkuat dan memfasilitasi AMDAL, melalui:
 - a. identifikasi sejak dini lingkup dan dampak potensial serta kebutuhan informasi

- b. identifikasi isu-isu dan pandangan-pandangan strategis yang berkaitan dengan justifikasi proyek atau rencana usaha/kegiatan
 - c. penghematan tenaga dan waktu yang dicurahkan untuk kajian.
3. Mendorong pendekatan atau cara baru untuk pengambilan keputusan, melalui:
- a. integrasi pertimbangan lingkungan dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan
 - b. dialog dan diskusi dengan para pihak yang berkepentingan dan penyelenggaraan konsultasi publik
 - c. akuntabilitas dan transparansi dalam merancang, memformulasikan dan memutuskan kebijakan, rencana dan program.

Ketiga kajian tersebut mempunyai orientasi tujuan yang relatif berbeda-beda maka masing-masing berturut-turut dikenal sebagai KLHS yang bersifat instrumental, transformatif dan substantif (Sadler 2005:20, dan Partidario 2000).

Untuk mengaplikasikan KLHS yang bersifat transformatif atau substantif tidak cukup hanya mengandalkan pada penguasaan prosedur dan metode KLHS, diperlukan juga kehadiran *good governance* yang diindikasikan oleh adanya keterbukaan, transparansi, dan tersedianya aneka pilihan kebijakan, rencana, atau program. Oleh karena itu, untuk konteks Indonesia, tahun-tahun pertama aplikasi KLHS agaknya akan banyak didominasi

oleh KLHS yang bersifat instrumental, walau tidak tertutup kemungkinan akan berkembang pula KLHS yang bersifat transformatif atau substantif.

Tabel 1.1.
Tiga Macam Sifat dan Tujuan KLHS

Sifat KLHS	Tujuan (Generik) KLHS
Instrumental	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari kebijakan, rencana, atau program terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan • Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana, atau program.
Transformatif	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki mutu dan proses formulasi kebijakan, rencana, dan program • Memfasilitasi proses pengambilan keputusan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi
Substantif	<ul style="list-style-type: none"> • Meminimalisasi potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan kebijakan, rencana, atau program (tingkat keberlanjutan lemah) • Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh (tingkat keberlanjutan moderat) • Memelihara potensi sumberdaya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem (tingkat keberlanjutan moderat sampai tinggi)

Sumber : Sadler (2005)

Ada dua faktor utama yang menyebabkan kehadiran KLHS dibutuhkan saat ini di berbagai belahan dunia: pertama, KLHS mengatasi kelemahan dan keterbatasan AMDAL, dan kedua, KLHS merupakan instrumen yang lebih efektif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan (Briffetta et al 2003).

Adapun manfaat yang dapat dipetik dari KLHS adalah (OECD 2006; Fischer 1999; UNEP 2002):

- a. Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan,
- b. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas opsi-opsi pembangunan yang tersedia,
- c. Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi,
- d. Mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses pengambilan keputusan,
- e. Tata pengaturan (*governance*) yang lebih baik berkat terbangunnya keterlibatan para pihak (*stakeholders*) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi,
- f. Melindungi asset-asset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan,
- g. Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan sumberdaya alam, dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

1.3. Prinsip Dasar dan Nilai-nilai KLHS

Prinsip-prinsip KLHS Hingga saat ini boleh dikatakan tidak ada yang secara universal diterima oleh semua pihak. Namun demikian dari *pilot project* aplikasi KLHS yang diselenggarakan oleh KLH-DANIDA; beberapa prinsip KLHS yang diletakkan oleh Sadler dan Verheem (1996)

serta Sadler dan Brook (1998), tampaknya sesuai untuk situasi Indonesia. Prinsip-prinsip KLHS yang dimaksud adalah :

- a. Sesuai kebutuhan (*fit-for-the purpose*)
- b. Berorientasi pada tujuan (*objectives-led*)
- c. Didorong motif keberlanjutan (*sustainabilitydriven*)
- d. Lingkup yang komprehensif (*comprehensive scope*)
- e. Relevan dengan kebijakan (*decision-relevant*)
- f. Terpadu (*integrated*)
- g. Transparan (*transparent*)
- h. Partisipatif (*participative*)
- i. Akuntabel (*accountable*)
- j. Efektif-biaya (*cost-effective*)

Prinsip-prinsip tersebut tampak bahwa KLHS bukan seperti studi yang konvensional kita kenal. Juga bukan seperti AMDAL dimana partisipasi publik dilibatkan pada dua momen yakni saat persiapan Kerangka Acuan dan saat penilaian ANDAL, RKL dan RPL. Di dalam penyelenggaraan KLHS tidak hanya elemen partisipasi masyarakat yang disentuh tetapi juga persoalan transparansi dan akuntabilitas. Sebab yang dituju KLHS pada hakekatnya adalah lahirnya kebijakan, rencana dan program yang melalui proses-proses yang partisipatif, transparan dan akuntabel mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan.

Selain prinsip-prinsip dasar tersebut, khusus untuk Indonesia, juga terformulasi nilai-nilai yang dipandang penting untuk dianut dalam aplikasi KLHS di Indonesia. Nilai-nilai dimaksud adalah :

1. Keterkaitan (*interdependencies*) digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar dalam penyelenggaraan KLHS dipertimbangkan benar keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, atau antara satu variabel biofisik dengan variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal dan global, keterkaitan antar sektor, antar daerah, dan seterusnya. Dengan membangun pertautan tersebut KLHS dapat diselenggarakan secara komprehensif atau holistik.
2. Keseimbangan (*equilibrium*) digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilai keseimbangan seperti keseimbangan antara kepentingan sosial ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, keseimbangan kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan lain sebagainya. Implikasinya, forum-forum untuk identifikasi dan pemetaan kedalaman kepentingan para pihak menjadi salah satu proses dan metode yang penting digunakan dalam KLHS.
3. Keadilan (*justice*) digunakan sebagai nilai penting dengan maksud agar melalui KLHS dapat dihasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan tertentu masyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam atau modal atau pengetahuan.

Dengan mengaplikasikan nilai keterkaitan dalam KLHS diharapkan dapat dihasilkan kebijakan, rencana atau program yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, wilayah, global-lokal. Pada aras yang lebih mikro, yakni proses KLHS, keterkaitan juga mengandung makna dihasilkannya KLHS yang bersifat holistik berkat adanya keterkaitan analisis antar komponen fisik-kimia, biologi dan sosial ekonomi.

BAB 2

KEBIJAKAN DAN PROSES PENYUSUNAN PENATAAN TATA RUANG

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Secara ekosistem, kondisi alamiah Indonesia sangat khas karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Di samping keberadaan yang bernilai sangat strategis tersebut, Indonesia berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut,

penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tata Ruang

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah : Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Menurut D.A.Tisnaamidjaja, yang dimaksud dengan pengertian ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak.

Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam merupakan salah satu karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian ruang wilayah Indonesia merupakan suatu aset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti, ekonomi, sosial, budaya, hankam, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan nasional yang serasi

dan seimbang. Menurut Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah: Wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

2.2. Dasar Hukum Tata Ruang

Tujuan pokok penerapan hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan akan ketertiban ini, merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat teratur: di samping itu tujuan lainnya adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat pada zamannya.

Menurut Juniarso Ridwan konsep dasar hukum penataan ruang, tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang berbunyi: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia..."

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke empat, berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut M. Daud Silalahi salah satu konsep dasar pemikiran tata ruang menurut hukum Indonesia terdapat dalam UUPA No. 5 Tahun 1960. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, tentang pengertian hak menguasai dari negara terhadap konsep tata ruang, Pasal 2 UUPA memuat wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Konsep tata ruang dalam tiga dimensi tersebut di atas terkait dengan mekanisme kelembagaan dan untuk perencanaannya diatur dalam Pasal 14 yang mengatakan:

1. Pemerintah dalam rangka membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa, dan
2. Berdasarkan rencana umum tersebut Pemda mengatur persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa.

Selanjutnya, Pasal 15 mengatur tentang pemeliharaan tanah, termasuk mengambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya yang merupakan kewajiban setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak ekonomi lemah.

Ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kalimat tersebut mengandung makna, negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan rakyat yang dikehendaki.

Untuk dapat mewujudkan tujuan negara tersebut, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berarti negara harus dapat melaksanakan pembangunan sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan tadi dengan suatu perencanaan yang cermat dan terarah. Apabila dicermati dengan seksama, kekayaan alam yang ada dan dimiliki oleh negara, yang kesemuanya itu memiliki suatu nilai ekonomis, maka dalam pemanfaatannya pun harus diatur dan dikembangkan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi, sehingga tidak akan adanya perusakan terhadap lingkungan hidup.

Upaya pelaksanaan perencanaan penataan ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup, dalam konteks penguasaan negara atas dasar sumber daya alam, menurut Juniarso Ridwan "melekat di dalam kewajiban negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.

Untuk lebih mengoptimalkan konsep penataan ruang, maka peraturan-peraturan perundang-undangan telah banyak diterbitkan oleh pihak pemerintah, dimana salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang adalah Undang-undang No. 267 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 merupakan undang-undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang. Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup.

2.3. Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk UU Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan.

Adapun asas penataan ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah: Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;

- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas. (Pasal 2)

Kesembilan asas penyelenggaraan penataan ruang tersebut pada intinya merupakan norma-norma yang diambil untuk memayungi semua kaidah-kaidah pengaturan penataan ruang.

Adapun tujuan penataan ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah : Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.(Pasal 3)

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa rumusan tujuan (pengaturan penataan ruang) merupakan penerapan bagaimana konsep asas-asas penyelenggaraan penataan ruang mengendalikan arah dan sasaran yang hendak dituju oleh suatu pengaturan UU Penataan Ruang ini.

2.4. Klasifikasi Penataan Ruang

Klasifikasi penataan ruang bukan merupakan hal baru dalam pengaturan sistem penataan ruang kita. Pasal UU Penataan ruang ini berbunyi, “Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategi kawasan.”.

Menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang klasifikasi penataan ruang adalah:

Pasal 4

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Pasal 5

- (1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
- (2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- (3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
- (5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional,

penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
 - b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
 - c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
- (2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.
- (3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.
- (4) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.

Dari pasal-pasal tersebut telah jelas klasifikasi penataan ruang baik berdasarkan sistem, fungsi utama

kawasan-kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategi kawasan.

Selanjutnya Proses penyusunan Tata Ruang Kawasan meliputi beberapa tahap analisis, yaitu: (1) Penentuan arah pengembangan; (2) Analisis potensi dan masalah, yang meliputi 3 (tiga) kegiatan: (i) Analisis sosioekonomi, (ii) Analisis struktur tata ruang kawasan, dan (iii) Analisis pola pemanfaatan ruang; serta (3) Identifikasi serta pentahapan pelaksanaan program. Setiap pentahapan tersebut memiliki maksud dan tujuan yang khusus, dimana untuk mencapainya masih memerlukan bantuanperangkat dan/atau metode analisis yang lebih spesifik (Anonimus, 1990).

2.5. Metode Penentuan Arah Pengembangan

Arah pengembangan merupakan hasil kompilasi tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan daerah/kawasan yang dijabarkan dalam bentuk yang lebih operasional. Tujuan dan sasaran yang dimaksudkan ini dapat diperoleh dari pola dasar daerah/kawasan yang bersangkutan dan/atau dokumen lain terkait. Arah pengembangan pada level Rencana Teknik Tata Ruang harus dijabarkan dalam bentuk teknis dan didasarkan pada perbandingan terhadap standar teknik sektoral yang sudah ada dan diakui. Untuk memudahkan analisa, arah pengembangan dijabarkan ke dalam 3 (tiga) unsur, yang meliputi: fisik, sosial, dan ekonomi.

Arah pengembangan fisik dijabarkan dalam indikator yang terkait dengan kelestarian sumberdaya alam dan

lingkungan hidup, antara lain berupa target lindung atau konservasi, perbaikan lahan kritis dan sumberdaya keairan, relokasi penduduk yang bermukim di sekitar hutan lindung, target penghijauan dan reboisasi, dan sebagainya.

Arah pengembangan sosial menjabarkan target dan sasaran pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan, yaitu yang terkait dengan usaha-usaha untuk mempersiapkan manusia dalam proses pembangunan nasional (*human development*). Tujuan pembangunan di bidang sosial tersebut dapat dibedakan menjadi:

- a. Usaha untuk meningkatkan kehidupan manusia, dengan indikator antara lain Indeks Harapan Hidup (*life expectancy*) yang dapat dijabarkan dalam beberapa indikator seperti: tingkat pelayanan kesehatan (jumlah puskesmas, rumah sakit, dan apotik), tingkat konsumsi protein, dan sebagainya;
- b. Usaha untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, dengan indikator seperti: jumlah dan penyebaran berbagai fasilitas pendidikan; dan
- c. Usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, yang amat tergantung pada kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya dalam rangka menciptakan nilai tambah (*added value*). Indikator yang bisa dipakai antara lain: kemampuan dalam pengelolaan lahan, kemampuan dalam akses informasi, pelayanan kredit, serta fasilitas pelayanan lain yang diperlukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat.

Arah pengembangan ekonomi menetapkan tujuan dan/atau sasaran pembangunan di bidang ekonomi, yang setidaknya menjabarkan:

- a. Pertumbuhan ekonomi, yang dapat diukur dengan laju kenaikan Produk Domestik Bruto/PDB, yang diukur menurut sub sektor; dan
- b. Pergeseran struktur ekonomi, yaitu pergeseran struktur dari sector pertanian(*primary sector*) ke sektor industri dan jasa (*secondary sector*), dengan indikator kontribusi sektor pertanian kepada PDB dibandingkan dengan kontribusi sektor industri dan jasa, perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian dengan di sektor industri dan jasa, perbandingan jumlah penduduk kota dan desa, dan sebagainya.

2.6. Metode Analisis Sosial dan Ekonomi

Analisis sosial dan ekonomi bertujuan untuk menemukan potensi dan masalah sosial-ekonomi kawasan terencana. Untuk maksud tersebut, metode analisa sumberdaya wilayah/kawasan (*regional resource analysis*) merupakan alternatif yang baik digunakan untuk menggambarkan potensi dan masalah kawasan tersebut. Masalah sosial terkait erat dengan aspek kependudukan(*demography*), oleh karenanya proses analisa pada tahap ini dilengkapi dengan analisa tentang pola pertumbuhan dan penyebaran penduduk, dikaitkan dengan proyeksi pertumbuhan dan pergeseran struktur perekonomian kawasan terencana, yang meliputi:

1. Analisa Sumberdaya Wilayah, digunakan untuk memberikan gambaran tentang profil sosial (seperti sistem kelembagaan, tingkat buta aksara, kurang kalori/protein, penyediaan air bersih), ekonomi (seperti tingkat pendapatan, pemilikan ternak, produksi padi), kependudukan (seperti tingkat fertilitas dan mortalitas), dan kondisi fisik wilayah (seperti jalan, fasilitas pelayanan dan kondisi rumah). Agar memudahkan analisa data sumberdaya wilayah dikelompokkan menurut pendekatan yang dianut, seperti: kawasan sebagai suatu sistem produksi pertanian, sebagai *core-peryphery area*, sebagai daerah ekonomi dan perdagangan, atau sebagai sistem permukiman, sumberdaya dan produksi terpadu. Data yang telah dikumpulkan berdasarkan salah satu pendekatan yang sesuai, dianalisa lebih lanjut dengan metode analisa: statistic deskriptif; skala dan ranking; tingkat distribusi, spesialisasi, konsentrasi, dan asosiasi; dan indeks tingkat perkembangan kawasan, yang dilakukan secara *inter* dan *intra* kawasan terencanakan;
2. Analisis kependudukan, yang meliputi analisa-analisa berikut:
 - a. Analisa bunga berganda. Metode analisa ini menggunakan patokan pertumbuhan rata-rata pada kurun 5 - 10 tahun lalu, selanjutnya pertumbuhan penduduk diproyeksikan dengan menggunakan dasar bunga berganda/bunga majemuk dengan angka pertumbuhan yang sama setiap tahun;

- b. Analisa kecenderungan (*trend analysis*) dengan regresi. Metode analisa ini didasarkan pada data pola pertumbuhan penduduk pada 5 - 10 tahun lalu yang didekati dengan salah satu pola regresi (linier, logaritma, eksponensial, atau regresi berpangkat);
 - c. Analisa *cohort*. Metode analisa ini menggunakan data penduduk yang dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Hasil proyeksi akan memperlihatkan pertumbuhan pada setiap kelompok umur dan jenis kelamin, dan hasilnya dapat digunakan untuk memprediksikan kebutuhan berbagai fasilitas pelayanan dan kebutuhan penyediaan lapangan kerja. Ketersediaan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi, apabila dikaitkan dengan perkembangan jumlah penduduk dapat dijadikan indikator arah pengembangan sosial. Karena dengan membandingkan kebutuhan baku minimal dari setiap jenis fasilitas pelayanan tersebut, dapat ditentukan tingkat pelayanan yang tersedia dan/atau diinginkan (tinggi, sedang, dan/atau rendah);
3. Analisa ekonomi, jenis metode analisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi kawasan dapat dipergunakan metode analisa PDRB secara runtut waktu (*time series*) selama 5 tahun terakhir, untuk menggambarkan struktur ekonomi dan penentuan sektor strategis dapat dipergunakan model *Input-Output (I-O)* atau untuk skala regional dengan metode *Shift-Share Analysis (SSA)*,

untuk mengetahui alokasi investasi dengan pendapatan yang dihasilkan dapat didekati dengan analisa *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*, sedangkan untuk mengukur spesialisasi relatif pada sektor/kegiatan tertentu di kawasan terencanakan dapat didekati dengan analisa *Location Quotient (LQ)*.

2.7. Metode Analisis Pola Pemanfaatan Ruang

Analisis pola pemanfaatan ruang meliputi di dalamnya evaluasi dan penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan aspek fisik, ekonomi, dan teknologi.

Kesesuaian fisik, berhubungan dengan karakteristik fisik lahan yang diharapkan sejalan dengan tuntutan aktivitas yang akan diletakkan pada lahan tersebut. Macam metode analisis yang dipilih harus sesuai dengan rencana peruntukan pada lahan di kawasan terencanakan, misalnya untuk kawasan budidaya pertanian maka dapat dipilih metode analisa evaluasi Kemampuan Lahan (*land capability*) dan Kesesuaian Lahan (*land suitability*), dan/atau untuk kawasan industri harus termasuk pula kemampuan untuk menyediakan air baku yang dapat didekati dengan analisa Imbangan/Neraca Air (*water balance analysis*);

Kesesuaian ekonomi, dapat diukur dengan menganalisa keunggulan berbanding (*comparative advantage*) yang dimiliki kawasan terencanakan untuk mengembangkan suatu komoditas atau kegiatan ekonomi tertentu. Salah satu metode analisa yang baik untuk maksud

tersebut adalah metode Biaya Sumberdaya Domestik/BSD (*Domestic Resource Cost/DRC*); dan

Kesesuaian teknologi. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu komoditas pada kawasan terencana memiliki tingkat prioritas yang tinggi dilihat dari sudut kesesuaian fisik dan ekonomi, tetapi hal ini belum mencerminkan bahwa komoditas tersebut layak dikembangkan di kawasan tersebut. Oleh karena itu sebelum merekomendasikan terlebih dahulu diperlukan analisa tingkat kesesuaian teknologi dari pengembangan komoditas dan/atau kegiatan ekonomi tersebut.

2.8. Metode Analisis Struktur Tata Ruang

Analisis struktur tata ruang bertujuan untuk menemukenali permasalahan pengembangan wilayah/kawasan yang memiliki dimensi ruang (*space*). Analisis diarahkan sedemikian rupa sehingga mampu memberi gambaran secara menyeluruh tentang keadaan (termasuk jenjang peringkat/*hierarki*) pusat-pusat pelayanan yang ada pada kawasan terencana, jangkauan pelayanannya, serta hubungan/ interaksi antar pusat-pusat pelayanan tersebut. Terdapat beberapa metode analisa yang dapat diterapkan sesuai dengan tujuannya, misalkan: untuk menemukenali daerah/lokasi strategis dapat didekati dengan analisa sistem hubungan (*linkages analysis*), untuk menentukan daerah/pusat permukiman yang kurang terlayani didekati dengan analisa pola permukiman (*settlement analysis*), untuk menemukenali daerah terisolasi dapat digunakan analisa aksesibilitas

(*accessibility analysis*), dan/atau untuk menggabungkan/mensintesis hasil-hasil analisa tersebut dapat digunakan analisa planimetris. Sedangkan untuk keperluan optimasi tata ruang dapat didekati dengan salah satu metode analisis pemrograman linier (*linear programming*).

2.9. Identifikasi dan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan

Penyusunan tahapan pelaksanaan program merupakan tahap akhir dari proses penyusunan rencana tata ruang kawasan/daerah. Untuk maksud tersebut diperlukan beberapa langkah, meliputi: (a) Menemukanali potensi dan masalah yang ada di kawasan terencanakan, (b) Menerjemahkan potensi dan masalah tersebut menjadi programprogram indikatif, dan (c) Menyusun program indikatif yang berhasil ditemukenali manjadi suatu daftar urutan prioritas yang akan menjadi dasar bagi penyusunan tahapan pelaksanaan program. Metode yang digunakan pada masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Metode identifikasi potensi dan masalah

Cukup sulit untuk memilih metode identifikasi potensi dan masalah yang handal dan sesuai, dikarenakan masing-masing metode punya keunggulan dan kelemahan. Kevalitan hasil identifikasi lebih banyak dipengaruhi oleh keahlian dan pengalaman dari seorang perencana (*planner*) sendiri. Salah satu metode identifikasi yang sering dipilih dalam kegiatan ini adalah analisis pohon masalah (*tree problem analysis*).

Untuk memudahkan proses identifikasi, potensi kawasan terencana dapat dikelompokkan menjadi: potensi sumberdaya alam, potensi sumberdaya manusia, dan potensi ruang. Sedangkan masalah yang dihadapi kawasan terencana dapat dibedakan ke dalam topik bahasan seperti: kemiskinan, penggangguran, keterisolasian, lingkungan permukiman, kebodohan dan kesehatan dasar, atau disesuaikan dengan isu-isu pokok pengembangan kawasan tersebut.

2. Metode identifikasi program

Berlandaskan pada strategi pembangunan yang berupa upaya pendaya-gunaan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia seoptimal mungkin, maka hasil identifikasi masalah dan potensi yang telah dilakukan sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan program-program indikatif, untuk pendayagunaan potensi tersebut serta untuk penanggulangan masalah-masalah yang ditemui pada kawasan terencana.

Pendekatan yang dapat dipakai adalah bahwa potensi kawasan bisa melahirkan kesempatan, dan sebaliknya masalah yang ditemui dapat dilihat pula sebagai ancaman. Oleh karena itu dengan menganalogikan potensi dan masalah yang ditemukeni pada tahap analisis sebelumnya sebagai kesempatan dan ancaman, maka metode SWOTH dapat digunakan untuk mengidentifikasi program-program indikatif.

Metode SWOTH bertumpu pada evaluasi faktor-faktor *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan),

Oportunities (kesempatan), dan *Threathening* (ancaman) yang dimiliki oleh kawasan terencanakan. Dengan mengetahui kesempatan dan ancaman yang potensial terjadi, maka dihubungkan dengan arah pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat ditemukenali program-program indikatif dimaksud, yaitu berupa upaya-upaya untuk mendayagunakan kesempatan (= potensi sumberdaya) dan/ atau menanggulangi ancaman (= masalah-masalah) yang ditemui, dengan tetap memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang ada pada wilayah terencanakan.

3. Metode penentuan urutan prioritas pelaksanaan program

Program-program yang sudah berhasil ditemukenali diurutkan berdasarkan peran program terhadap tujuan pembangunan kawasan ke depan, dengan mempertimbangkan pula: kemampuan daerah untuk membiayai, kemampuan/daya serap daerah untuk melaksanakan pekerjaan/program tersebut, serta karakteristik program itu sendiri yang biasanya bersifat sekuensial (suatu program biasanya harus didahului atau diikuti oleh program lainnya). Metode yang dapat diterapkan untuk maksud tersebut adalah *Goals Objectives Achievement Matrices (GOAM)*. Metode GOAM merupakan kelanjutan metode pembobotan klasik. Metode ini cocok diterapkan pada perencanaan pembangunan wilayah yang bersifat *multi objectives planning* dan terkadang tidak sejalan.

Dengan penerapan metode analisa ini, benturan antar tujuan pembangunan dapat dikawinkan sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan salah satu diantara tujuan-tujuan pembangunan yang tidak sejalan tersebut.

BAB 3

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENATAAN RUANG

3.1. Peran KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program [KRP]. Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah (RTRW). KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrument metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas

wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (kerap juga disebut “*bio-region*” dan/atau “*bio-geo-region*”).

Sifat pengaruh KLHS dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu KLHS yang bersifat instrumental, transformatif, dan substantif. Tipologi ini membantu membedakan pengaruh yang diharapkan dari tiap jenis KLHS terhadap berbagai ragam RTRW, termasuk bentuk aplikasinya, baik dari sudut langkah-langkah prosedural maupun teknik dan metodologinya.

3.2. Pendekatan KLHS

Pendekatan KLHS dalam penataan ruang didasarkan pada kerangka bekerja dan metodologi berpikirnya. Berdasarkan literatur terkait, sampai saat ini ada 4 (empat) model pendekatan KLHS untuk penataan ruang, yaitu :

1. KLHS dengan Kerangka Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/AMDAL (*EIA-Mainframe*). KLHS dilaksanakan menyerupai AMDAL yaitu mendasarkan telaah pada efek dan dampak yang ditimbulkan RTRW terhadap lingkungan hidup. Perbedaannya adalah pada ruang lingkup dan tekanan analisis telaahannya pada tiap hirarhi KRP RTRW.
2. KLHS sebagai Kajian Penilaian Keberlanjutan Lingkungan Hidup (*Environmental Appraisal*). KLHS ditempatkan sebagai *environmental appraisal* untuk memastikan KRP RTRW menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga bisa diterapkan sebagai

sebuah telaah khusus yang berpijak dari sudut pandang aspek lingkungan hidup.


3. KLHS sebagai Kajian Terpadu/Penilaian Keberlanjutan (*Integrated Assessment Sustainability Appraisal*). KLHS diterapkan sebagai bagian dari uji KRP untuk menjamin keberlanjutan secara holistik, sehingga sudut pandangnya merupakan paduan kepentingan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dalam prakteknya, KLHS kemudian lebih ditempatkan sebagai bagian dari kajian yang lebih luas yang menilai atau menganalisis dampak sosial, ekonomi dan lingkungan hidup secara terpadu.
4. KLHS sebagai pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya Alam (*Sustainable Natural Resource Management*) atau Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya (*Sustainable Resource Management*). KLHS diaplikasikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan a) dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terlepas dari hirarki sistem perencanaan penggunaan lahan dan sumberdaya alam, atau b) sebagai bagian dari strategi spesifik pengelolaan sumberdaya alam. Model a) menekankan pertimbangan-pertimbangan kondisi sumberdaya alam sebagai dasar dari substansi RTRW, sementara model b) menekankan penegasan fungsi RTRW sebagai acuan aturan pemanfaatan dan perlindungan cadangan sumberdaya alam.

Aplikasi-aplikasi pendekatan di atas dapat diterapkan dalam bentuk kombinasi, sesuai dengan : hirarki dan jenis

RTRW yang akan dihasilkan/ditelaah, lingkup isu mengenai sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjadi fokus, konteks kerangka hukum RTRW yang dihasilkan/ditelaah, kapasitas institusi dan sumberdaya manusia aparatur pemerintah selaku pelaksana dan pengguna KLHS, serta tingkat kemauan politis atas manfaat KLHS terhadap RTRW.

3.3. Kerangka Kerja KLHS

Prosedur penyelenggaraan KLHS untuk setiap pendekatan berbeda, namun secara generik hubungan antara komponen-komponen kerja KLHS dapat dijelaskan sebagai berikut :



Sumber : Setyabudi (2012)

Gambar 3.1.
Kerangka Kerja KLHS

Kegiatan partisipasi masyarakat mrwaenai semua komponen kegiatan, namun metode pelaksanaan dan tingkat partisipasinya tergantung pada situasi dan kebutuhan

Penapisan

Kegiatan penapisan menentukan perlu atau tidaknya dilakukan KLHS terhadap sebuah konsep/muatan rencana tata ruang. Langkah ini diperlukan atas alasan-alasan: a) memfokuskan telaah pada KRP yang memiliki nilai strategik, b) memfokuskan telaah pada KRP yang diindikasikan akan memberikan konsekuensi penting pada kondisi lingkungan hidup, dan c) memberikan gambaran umum metodologi pendekatan yang akan digunakan. Karena penyusunan RTRW wajib dilakukan maka tahap penapisan tidak diperlukan, sementara penyusunan RTR dengan tingkat kerincian Kawasan bisa ditapis terlebih dulu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :

- a. Apakah rancangan RTR berpotensi mendorong timbulnya percepatan kerusakan sumber daya alam (hutan, tanah, air atau pesisir) dan pencemaran lingkungan yang kini tengah berlangsung di suatu wilayah atau DAS? dan/atau
- b. Apakah rancangan RTR berpotensi meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, atau kekeringan di wilayah-wilayah yang saat ini tengah mengalami krisis ekologi? dan/atau
- c. Apakah rancangan RTR berpotensi menurunkan mutu air dan udara termasuk ketersediaan air bersih yang dibutuhkan oleh suatu wilayah yang berpenduduk padat? dan/atau

- d. Apakah rancangan RTR akan menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk golongan miskin sebagai akibat adanya pembatasan baru atas akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam yang semula dapat mereka akses? dan/atau
- e. Apakah rancangan RTR berpotensi mengancam keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) suatu komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di masa mendatang?

Jawaban positif bagi salah satu pertanyaan diatas sudah cukup untuk memberikan alasan bahwa rancangan RTR tersebut memiliki potensi efek penting dan perlu dipertimbangkan untuk dilengkapi dengan KLHS.

Pelingkupan

Pelingkupan merupakan proses yang sistematis dan terbuka untuk mengidentifikasi isu-isu penting atau konsekuensi lingkungan hidup yang akan timbul berkenaan dengan rencana KRP RTR Wilayah dan Kawasan. Berkat adanya pelingkupan ini, pokok bahasan dokumen KLHS akan lebih difokuskan pada isu-isu atau konsekuensi lingkungan dimaksud.

Telaah dan Analisis Teknis

Telaah dan analisis teknis adalah proses identifikasi, deskripsi, dan evaluasi mengenai konsekuensi dan efek lingkungan akibat diterapkannya RTRW; serta pengujian efektivitas RTRW dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Telaah dan analisis teknis mencakup : a)

pemilihan dan penerapan metoda, serta teknik analisis yang sesuai dan terkini, b) penentuan dan penerapan aras rinci (*level of detail*) analisis agar sesuai dengan kebutuhan rekomendasi, dan c) sistematisasi proses pertimbangan seluruh informasi, kepentingan dan aspirasi yang dijangkau. Jenis-jenis kerangka telaah yang lazim dibutuhkan, antara lain:

- a. Telaah daya dukung dan daya tampung lingkungan,
- b. Telaah hubungan timbal balik kegiatan manusia dan fungsi ekosistem.
- c. Telaah kerentanan masyarakat dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana lingkungan.
- d. Telaah ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pengembangan Alternatif

Alternatif yang dikembangkan dapat mencakup : a) substansi pokok/dasar RTRW (misalnya: pilihan struktur dan pola ruang), b) program atau kegiatan penerapan muatan RTRW (misalnya: pilihan intensitas pemanfaatan ruang), dan/atau c) kegiatan-kegiatan operasional pengelolaan efek lingkungan hidup (misalnya: penerapan kode bangunan yang hemat energi).

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan untuk memilih alternatif terbaik yang bisa dilaksanakan yang dipercaya dapat mewujudkan tujuan penataan ruang dalam kurun waktu yang ditetapkan. Alternatif terpilih tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial akan

tetapi juga dapat menjamin terpeliharanya fungsi lingkungan secara terus menerus. Berbagai metodologi yang lazim diterapkan dalam pengambilan keputusan, antara lain: *compatibility* [internal dan eksternal] *appraisal*, *benefit-cost ratio*, analisis skenario dan multikriteria, analisis risiko, survei opini untuk menentukan prioritas, dll.

Pemantauan dan Tindak Lanjut

Sesuai dengan kebutuhannya, kegiatan pemantauan dan tindak lanjut dapat diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pada dasarnya efektivitas penerapan rekomendasi KLHS berkaitan langsung dengan efektivitas RTRW bagi wilayah rencananya, sehingga tata laksananya bisa mengikuti aturan pemantauan efektivitas RTRW.

Partisipasi dan Konsultasi Masyarakat

Seluruh rangkaian KLHS bersifat partisipatif. Semua komponen kegiatan diwarnai berbagai bentuk partisipasi dan konsultasi masyarakat. Namun demikian, tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat sangat bervariasi tergantung pada aras (*level of detail*) RTRW, peraturan perundangan yang mengatur keterlibatan masyarakat, serta komitmen dan keterbukaan dari pimpinan organisasi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Secara umum boleh dikatakan bila KLHS diaplikasikan pada tingkat nasional atau provinsi, maka keterlibatan atau partisipasi masyarakat harus lebih luas dan intens dibanding KLHS pada tingkat kabupaten atau kota.

Bila KLHS diaplikasikan untuk tingkat kabupaten, kota, atau kawasan, maka proses pelibatan masyarakat atau konsultasi publik harus dilakukan sedini mungkin dan efektif. Hal ini disebabkan cakupan muatan RTRW yang bersifat operasional memiliki ragam penerapan yang variatif dan bersinggungan langsung dengan kegiatan masyarakat.

Secara spesifik, harus ada ketersediaan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk menelaah, memberikan masukan, dan mendapatkan tanggapan dalam proses KLHS. Kegiatan ini juga mensyaratkan adanya tata laksana penyaluran aspirasi masyarakat, termasuk pada tahap pengambilan keputusan.

Internalisasi KLHS dalam Proses Penyusunan RTRW

Komponen-komponen kerja KLHS dilaksanakan dengan memperhatikan proses formal yang berjalan. Kombinasi berbagai alternatif pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kekhususan proses pengambilan keputusan yang sedang terjadi pada masing-masing RTRW.

Dalam kasus dimana proses perencanaan RTRW belum terbentuk atau dilaksanakan, seluruh komponen kerja KLHS bisa dijadikan bagian yang tak terpisahkan dari langkah-langkah pekerjaan penyusunan RTRW. Pada situasi dimana KLHS hadir sebagai kebutuhan untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tahap akhir proses perencanaan, proses kerjanya bisa terpisah (*stand alone*). Banyak kondisi dimana kombinasi antara kedua hal diatas akan terjadi, misalnya pengintegrasian beberapa komponen kerja di tahap-tahap tertentu dan memisahkannya pada tahap

yang lain. Dapat pula terjadi situasi dimana tidak semua komponen kerja perlu dilaksanakan atas alasan-alasan tertentu tanpa mengurangi nilai penting dari pelaksanaan KLHS itu sendiri.

3.4. Pentingnya KLHS dalam RTRW

Degradasi lingkungan hidup bersifat kausalitas, lintas wilayah dan antar sektor. Ini artinya diperlukan instrumen pengelolaan lingkungan hidup lintas wilayah, antar sektor, dan antar lembaga. Sumber masalah degradasi lingkungan hidup berawal dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan degradasi lingkungan hidup harus dimulai dari proses pengambilan keputusan pula.

KLHS adalah instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang diimplementasikan pada proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan. KLHS merupakan upaya integrasi aspek lingkungan hidup yang telah berjalan selama ini adalah berada pada tataran kegiatan proyek (melalui AMDAL). Akan tetapi amdal memiliki keterbatasan untuk menjangkau masalah lingkungan yang berada di luar skala proyek. Berbagai pengalaman yang ada menunjukkan bahwa banyak kebijakan justru berpotensi menimbulkan implikasi terhadap lingkungan hidup. Di beberapa negara, instrumen KLHS atau *Strategic Environmental Assessment* sudah banyak digunakan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dampak negatif lingkungan pada tingkat proyek diharapkan dapat lebih efektif diatasi atau dicegah, karena hasil KLHS akan

memberikan arahan implementasi. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan. Lebih lanjut, KRP berpotensi menimbulkan dampak kumulatif berupa: (1) Meningkatkan risiko perubahan iklim, (2) Mempercepat kerusakan Kehati, (3) Meningkatkan intensitas banjir dan atau longsor, (4) Menurunkan kualitas air dan udara, (5) Mendorong konversi lahan, dan (6) Meningkatkan jumlah orang miskin

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah serta pasal 19 ayat 1) menyatakan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Sehingga sudah sangat jelas bahwa penyusunan KLHS merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Penyusunan ini dimaksudkan untuk mengamankan kebijakan yang dilandaskan pada kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. KLHS diperlukan dalam upaya

penetapan RTRW yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RTRW yang telah disusun terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam substansi RTRW, menjadi sangat penting, sehingga penetapan RTRW tidak akan menimbulkan persoalan baru, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, sehingga dapat mengakomodir semua kepentingan dengan prinsip berkelanjutan. Prinsip pengamanan dalam KLHS menjadikan RTRW mempunyai jiwa sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan untuk menjaga dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat sifat RTRW merupakan suatu rencana pembangunan terperinci dan strategis, sehingga diperlukan upaya tindakan untuk memitigasi. Mitigasi diperlukan untuk menfokuskan rencana pembangunan di samping itu dilakukan formulasi kebijakan spasial/normatif yang berguna untuk mengurangi dampak yang timbul dari pelaksanaan rencana pembangunan spesifik (misalnya infrastruktur transportasi yang dibangun di kawasan hutan lindung). Dalam kasus seperti ini maka KLHS dapat membantu melakukan kajian terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan dari pembangunan transportasi pada kawasan lindung, sehingga mitigasi terhadap dampak negatif pemanfaatan kawasan lindung tetap dapat terjaga.

Mengingat KLHS dilakukan untuk mengevaluasi RTRW, yang berimplikasi adanya proyek-proyek dan rencana pembangunan spesifik, maka penggunaan peta

(untuk menguraikan dampak atau konflik yang mungkin terjadi antara usulan pembangunan dan lingkungan hidup) direkomendasikan untuk menjelaskan hal tersebut. Analisis GIS sudah seharusnya dapat digunakan dalam KLHS RTRW untuk mengidentifikasi dampak serta memperkirakan cakupan dan bobotnya.

Degradasi lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan, perkebunan, industri ataupun lainnya yang berdampak negatif yang terjadi di Indonesia tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial. Penyelesaian degradasi lingkungan memerlukan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang memungkinkan penyelesaian masalah yang bersifat berjenjang, lintas wilayah, antar sektor dan lembaga, serta sekuensial sifatnya.

Selain pentingnya instrumen pendekatan komprehensif tersebut, hal penting lain yang harus difahami adalah bahwa degradasi kualitas lingkungan hidup terkait erat dengan masalah perumusan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Dengan kata lain, sumber masalah degradasi kualitas lingkungan hidup berawal dari proses pengambilan keputusan atau proses perencanaan yang kurang memikirkan aspek lingkungan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan degradasi kualitas lingkungan hidup harus dimulai dari proses pengambilan keputusan pembangunan. Sebagai suatu instrumen pengelolaan lingkungan hidup, implementasi KLHS adalah pada proses pengambilan keputusan

perencanaan pembangunan (*decision-making cycle process*), dalam hal ini implementasi difokuskan pada perencanaan tata ruang.

Penataan ruang yang mengakomodasikan kepentingan memakmurkan rakyat harus diharmonisasikan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup melalui langkah-langkah perencanaan dan penerapannya yang sistematis dan komprehensif.

KLHS akan mampu memperbaiki mutu dan proses formulasi substansi RTRW, memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, dengan tujuan sosial dan ekonomi. KLHS dimungkinkan untuk mampu meminimasi potensi dampak penting negatif akibat usulan RTRW jika tingkat keberlanjutan substansi RTRW rendah, serta melakukan langkah-langkah perlindungan yang tangguh-jika tingkat keberlanjutan substansi RTRW moderat dan memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem.

Dengan demikian pelaksanaan KLHS dilaksanakan dengan mekanisme pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan dalam penyusunan KLHS *scientific judgement* tidak terlalu dikedepankan akan tetapi diskusi

publik dari berbagai stakeholder yang berkepentingan dan terkena dampak dari sebuah kebijakan, rencana dan program. Diskusi ini melibatkan pemangku kepentingan, seperti penambang, petani, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan lain sebagainya. KLHS bermanfaat untuk bisa mengefektifkan instrument pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan begitu KLHS akan tetap bisa fleksibel terintegrasi ke dalam kebijakan walaupun kebijakan tersebut sudah dicetuskan.

KLHS bukan bertujuan untuk menghalangi pembangunan namun dengan pertimbangan isu lingkungan maka pembangunan yang dilakukan tersebut tidak akan mengurangi daya dukung dan daya tampung dari lingkungan. KLHS bermanfaat untuk menunjang sebuah kebijakan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam jangka panjang serta bukan kebijakan yang hanya bisa diterapkan dalam jangka pendek karena berdampak besar terhadap lingkungan.

Di dalam dokumen KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- dan f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS sebagaimana

dimaksud menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan segala usaha kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

BAB 4

MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN

Ilmu hukum mempunyai karakter atau ciri yang khusus. Ciri khusus Ilmu Hukum yaitu sifat normatif. Ciri yang demikian kurang dipahami oleh kalangan di luar disiplin Ilmu Hukum sehingga timbul perdebatan akibat perbedaan melihat sudut pandang penelitian apakah suatu penelitian harus punya muatan empiris atau tidak.

Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehingga sering kali penelitian hukum normatif diklasifikasi sebagai penelitian kualitatif. Klasifikasi yang demikian tidak sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang mengatakan kesalahpahaman terhadap penelitian hukum ialah karena penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif (statistik) serta merta penelitian hukum diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Dengan predikat itu penelitian hukum dianggap kurang ilmiah karena tidak kuantitatif, tidak menggunakan statistik. Penelitian hukum normatif semestinya tidaklah diidentikkan dengan penelitian kualitatif.

Beberapa ahli terutama Soekanto (1981), mengatakan bahwa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis

dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Khusus mengenai penelitian hukum Soekanto (1981), mengartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah, yang didasari pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisa.

Pada penelitian yang dilakukan sebagai dasar penulisan buku ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian sosial pada umumnya karena sasarannya adalah bahan penelitian pada data sekunder terutama terhadap bahan hukum primer yaitu bahan produk hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi.

Suatu kegiatan penelitian dengan mengambil masyarakat sebagai obyek penelitian dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, maka penelitian ini disebut penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis.

Dalam penelitian yang disampaikan didalam penulisan buku ini dapat disebut sebagai suatu penelitian hukum yang bersifat ilmiah apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembahasan yang ditampilkan didalam buku ini merupakan suatu kegiatan ilmiah dalam arti suatu penelusuran penemuan kebenaran terhadap kedua undang-undang yaitu UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009.
2. Selanjutnya pembahasan yang ditampilkan didalam buku ini juga menjelaskan tentang dasar dan pemikiran yang dari kedua undang-undang yaitu UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
3. Pada bagian akhir pembahasan yang ditampilkan didalam buku ini melihat bagaimana perbandingan tindakan perlindungan hokum terhadap perusakan lingkungan beserta sanksinya berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
4. Berdasarkan segi-segi dan sudut-sudut sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta sudut disiplin ilmu bahwa penelitian yang ditampilkan di dalam buku ini dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Sehingga pemaparan buku ini dapat disebut sebagai hasil dari suatu penelitian penjelajahan yang sifatnya sangat dasar. Biasanya penelitian ini dilakukan bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal untuk mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa pendalaman terhadap pemahaman dari kedua undang-undang yaitu UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009.

Sejalan dengan penjelasan diatas maka proses penelitian yang menjadi dasar penyusunan buku ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum, yaitu penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif terhadap kedua undang-undang yaitu UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009, maupun hukum atau undang-undang yang hidup dalam masyarakat.
2. Pendekatan terhadap sistematika hukum atau undang-undang, artinya penelitian yang dilakukan menelusuri secara sistematis keterkaitan antara hukum dasar, hukum yang sifatnya instrumental dan operasional
3. Pendekatan sinkronisasi hukum, yaitu penelaan hukum dengan mengsinkronisasikan hukum secara vertikal melalui asas atribusi, delegasi dan mandat. Sedangkan pada sinkronisasi horisontal melalui asas delegasi
4. Pendekatan sejarah hukum, merupakan penelaan yang menitik beratkan pada suatu sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan masa kini dan antisipasi masa yang akan datang, terutama terhadap kedua undang-undang yaitu UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009.
5. Pendekatan perbandingan hukum, merupakan penelaan yang menggunakan dua atau lebih system hukum atau undang-undang untuk dibandingkan apakah mengenai perbedaannya atau persamaannya, terutama terhadap kedua undang-undang yaitu UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009

BAB 5

PERTIMBANGAN DALAM PENERAPAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM PENATAAN RUANG

Dalam Undang-Undang, penataan ruang meliputi seluruh kegiatan yang termasuk dalam sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang keterkaitan satu sama lainnya bersifat sekuensial. Pemahaman bahwa sistem ini merupakan siklus menyebabkan hasil-hasil yang diperoleh dari proses perencanaan tata ruang ditempatkan sebagai acuan dari kegiatan-kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Rencana Tata Ruang Wilayah adalah wujud formal kebijakan, rencana, dan program (KRP) acuan yang mengatur penataan ruang sebuah wilayah tertentu.

Dalam pelaksanaannya, perbedaan cara penanganan dan karakteristik khusus sebuah satuan wilayah membedakan jenis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut. Sebuah RTRW yang mengatur satuan wilayah yang luas memuat arahan dan acuan yang lebih strategis dan umum daripada RTRW yang mengatur satuan wilayah yang lebih kecil. Akibatnya, semakin luas wilayah yang diatur, semakin panjang dimensi kerangka waktu (me-frame) yang bisa dicakup aturan tersebut. Oleh sebab itu, hirarki RTRW

yang disusun berdasarkan luasan wilayah sebenarnya juga mencerminkan hirarki operasionalitas arahan yang dimuat. Sebuah RTRW skala nasional sebenarnya memuat kebijakan-kebijakan, sementara RTRW skala kawasan lebih banyak memuat kumpulan program.

Perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi pola pemahaman mengenai bagaimana aspek-aspek lingkungan hidup diterapkan dalam muatan RTRW yang berbeda jenjangnya. Praktek menunjukkan bahwa banyak hambatan dan keterbatasan yang bersifat struktural maupun operasional menciptakan ketidaksinambungan antar jenjang (vertikal), juga antar satuan wilayah RTRW yang berada dalam jenjang yang sama (horisontal). Kondisi ini menyebabkan lingkup dan penjabaran aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dalam masing-masing RTRW belum tentu sesuai dengan harapan dan acuan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam KRP tata ruang. Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang tidak selalu gamblang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing RTRW. KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari

beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Keberadaannya yang kontekstual menyebabkan pokok-pokok pikiran dalam buku ini tidak bisa dipahami sebagai sebuah aturan yang baku, melainkan sebagai sebuah arahan untuk memilih alternatif-alternatif pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan.

5.1. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Maksud dari pembahasan dalam buku ini adalah untuk mengutamakan (*mainstreaming*) perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, menyebarluaskan pengertian, konsep, prinsip dan kerangka kerja mengenai KLHS dalam perencanaan tata ruang wilayah, serta menunjukkan langkah-langkah pemanfaatan KLHS dalam penataan ruang yang sesuai hingga saat ini.

Tujuan dari pembahasan dalam buku ini adalah menolong para perencana tata ruang dan pengambil keputusan KRP tata ruang untuk menerapkan prinsip dan kerangka kerja KLHS, dan melengkapi Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup maupun buku panduan KLHS mengenai Tata Ruang sejenis yang telah terbit terdahulu. Walau buku ini bisa berdiri sendiri, Pedoman Umum tersebut tetap menjadi acuan resmi penyusunan KLHS.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang ini bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya,

menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan dan kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (kerap juga disebut "*bio-region*" dan/atau "*bio-geo-region*").

5.2. Definisi dan Kaidah-kaidah

Definisi KLHS untuk Indonesia:

“KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutannya dalam, pengambilan keputusan yang bersifat strategis”

Secara umum, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan, sekaligus mendorong pemenuhan tujuan-tujuan keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan.

Kaidah terpenting KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah pelaksanaan yang bersifat partisipatif, dan sedapat mungkin didasarkan pada keinginan sendiri untuk memperbaiki mutu KRP tata ruang (*self-assessment*) agar keseluruhan proses bersifat lebih efisien dan efektif.

Asas-asas hasil penjabaran prinsip keberlanjutan yang mendasari KLHS bagi penataan ruang adalah :

- Keterkaitan (*interdependency*)
- Keseimbangan (*equilibrium*)

- Keadilan (*justice*)

Keterkaitan (*interdependency*) menekankan pertimbangan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, atau antara satu variabel biofisik dengan variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal dan global, keterkaitan antar sektor, antar daerah, dan seterusnya.

Keseimbangan (*equilibrium*) menekankan aplikasi keseimbangan antar aspek, kepentingan, maupun interaksi antara makhluk hidup dan ruang hidupnya, seperti diantaranya adalah keseimbangan laju pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, keseimbangan pemanfaatan dengan perlindungan dan pemulihan cadangan sumber daya alam, keseimbangan antara pemanfaatan ruang dengan pengelolaan dampaknya, dan lain sebagainya.

Keadilan (*justice*) untuk menekankan agar dapat dihasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam, modal dan infrastruktur, atau pengetahuan dan informasi kepada sekelompok orang tertentu.

Atas dasar kaidah-kaidah diatas, maka penerapan KLHS dalam penataan ruang bertujuan untuk mendorong pembuat dan pengambil keputusan atas KRP tata ruang menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :

- Apa manfaat langsung atau tidak langsung dari usulan sebuah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau KRP Tata Ruang?

- Bagaimana dan sejauh mana timbul interaksi antara manfaat RTRW atau KRP Tata Ruang dengan lingkungan hidup dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam?
- Apa lingkup interaksi tersebut? Apakah interaksi tersebut akan menimbulkan kerugian atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup? Apakah interaksi tersebut akan mengancam keberlanjutan dan kehidupan masyarakat?
- Dapatkah efek-efek yang bersifat negatif diatasi, dan efek-efek positifnya dikembangkan?
- Apabila RTRW atau KRP Tata Ruang mengintegrasikan seluruh upaya pengendalian atau mitigasi atas efek-efek tersebut dalam muatannya, apakah masih □ timbul pengaruh negatif dari RTRW atau KRP Tata Ruang tersebut terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan secara umum?

5.3. Pendekatan KLHS

Jenis-jenis pendekatan KLHS dalam penataan ruang dibentuk oleh kerangka bekerja dan metodologi berpikirnya. Berdasarkan literatur terkait, sampai saat ini ada 4 (empat) model pendekatan KLHS untuk penataan ruang, yaitu :

- **KLHS dengan Kerangka Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/AMDAL (*EIA-Mainframe*)**

KLHS dilaksanakan menyerupai AMDAL, baik dari segi langkah-langkah prosedur bekerjanya, maupun

metodologi berpikirnya, yaitu mendasarkan telaah pada efek dan dampak yang di□mbulkan RTRW atau KRP tata ruang terhadap lingkungan hidup.

- **KLHS sebagai Kajian Penilaian Keberlanjutan Lingkungan Hidup (*Environmental Appraisal*)**

KLHS yang memiliki pendekatan ini menempatkan posisinya sebagai uji kebijakan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga bisa diterapkan sebagai sebuah telaah khusus yang berpijak dari sudut pandang aspek lingkungan hidup.

- **KLHS sebagai Kajian Terpadu/Penilaian Keberlanjutan (*Integrated Assessment/ Sustainability Appraisal*)**

Pendekatan ini menempatkan posisinya sebagai bagian dari uji kebijakan untuk menjamin keberlanjutan secara holistik, sehingga sudut pandangnya merupakan paduan kepentingan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

- **KLHS sebagai pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya Alam (*Sustainable Natural Resource Management*) atau Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya (*Sustainable Resource Management*)**

KLHS diaplikasikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan a) dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terlepas dari hirarki sistem perencanaan penggunaan lahan dan sumberdaya alam, atau b) sebagai bagian dari strategi spesifik pengelolaan sumberdaya alam. Model a) menekankan

pertimbangan- pertimbangan kondisi sumberdaya alam sebagai dasar dari substansi RTRW atau KRP tata ruang, sementara model b) menekankan penegasan fungsi RTRW atau KRP tata ruang sebagai acuan aturan pemanfaatan dan perlindungan cadangan sumberdaya alam.

Aplikasi-aplikasi pendekatan diatas dapat diterapkan dalam berbagai bentuk kombinasi, baik dari segi cara maupun metoda telaahnya, sesuai dengan : 1) hirarki dan jenis KRP tata ruang atau RTRW yang akan dihasilkan/ditelaah, 2) lingkup isu yang menjadi fokus, 3) kapasitas institusi dan sumberdaya manusia selaku pelaksana dan pengguna KLHS, serta 4) kemauan politis pemanfaatan KLHS untuk KRP tata ruang.

5.3.1. Tata Laksana KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang

Pada prinsipnya, proses KLHS harus dilakukan terintegrasi dengan proses perencanaan tata ruang. Beragamnya kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan tata ruang menyebabkan integrasi tersebut bisa dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Penyusunan dokumen KLHS untuk menjadi masukan bagi RTRW atau KRP tata ruang
- b. Melebur proses KLHS dengan proses penyusunan RTRW atau KRP tata ruang

5.3.2. Penyusunan Dokumen KLHS

Pola seperti ini sesuai untuk dilakukan dalam kondisi-kondisi berikut :

- a. RTRW atau KRP tata ruang yang berlaku mengalami proses evaluasi dan/atau revisi, atau
- b. Konsep RTRW atau KRP tata ruang yang akan/ sedang disusun membutuhkan masukan telaah kajian lingkungan yang spesifik dan mendalam, atau
- c. Dibutuhkan dokumentasi proses kajian lingkungan tersendiri yang gamblang untuk menguatkan akuntabilitas dan kredibilitas seluruh proses perencanaan tata ruang.

Proses kegiatan penyusunan dokumen harus berinteraksi langsung dengan proses penyusunan KRP tata ruang, dimana integrasinya berlangsung menurut langkah-langkah sebagai berikut :

- **Langkah 1 : Pelingkupan :**


Proses sistematis dan terbuka untuk mengidentifikasi isu-isu penting atau konsekuensi lingkungan hidup yang akan timbul berkenaan dengan rancangan KRP.

- **Langkah 2 : Penilaian atau telaah/analisis teknis:**

Proses identifikasi, deskripsi, dan evaluasi mengenai konsekuensi dan efek lingkungan akibat diterapkannya RTRW atau KRP tata ruang; serta pengujian efektivitas muatan RTRW atau KRP tata ruang dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Kegiatan telaah dan analisis teknis harus didasarkan pada: pemilihan dan penerapan metoda serta teknik analisis yang sesuai dan terkini, penentuan dan penerapan aras rinci (*level of detail*) analisis agar sesuai dengan kebutuhan

rekomendasi, dan sistematisasi proses pertimbangan seluruh informasi, kepentingan dan aspirasi yang dijamin.

- **Langkah 3 : Penetapan alternatif :**
 - a. Substansi pokok/dasar RTRW atau KRP tata ruang (misalnya: mengubah pola atau struktur ruang dari yang semula diusulkan),
 - b. Program atau kegiatan penerapan muatan RTRW atau KRP tata ruang (misalnya: mengubah lokasi atau besaran infrastruktur yang dibutuhkan), dan
 - c. Kegiatan-kegiatan operasional pengelolaan efek lingkungan hidup (misalnya: penerapan kode bangunan yang hemat energi).




Gambar 5.1.
Kerangka Kerja KLHS Secara Umum
(Dapat disesuaikan dengan keadaan)

Tabel 1. Contoh Integrasi Penyusunan Dokumen KLHS dalam Penyusunan RTRWP Propinsi

Prosedur KLHS \ Tahap Penyusunan RTRWP	Tahap 1 Pelingkupan	Tahap 1 Telaah/ penilaian	Tahap 1 Alternatif KRP	Tahap 1 Analisis dan Pelaporan	Tahap 1 Keputusan Alternatif	Tahap 1 Rencana Pengelolaan
Tahap 1 : Persiapan	√	0	0	0	0	0
Tahap 2 : Review RTRW	√	√	0	0	0	0
Tahap 3 : Pengumpulan Data	0	√	0	0	0	0
Tahap 4 : Analisis	0	0	√	√	0	0
Tahap 5 : Konsepsi Rencana	0	0	0	0	√	0
Tahap 6 : Diskusi Terbuka	0	0	0	0	0	√
Tahap 7 : Pengesahan	0	0	0	0	0	0

Keterangan: √ → tahap RTRWP dan KLHS memiliki kesamaan substansi kegiatan
 0 → tahap RTRWP dan KLHS berbeda substansi kegiatannya



Gambar 5.2.
Contoh Integrasi Penyusunan Dokumen KLHS
dalam *Evaluasi Laporan RTRWP Propinsi*

- **Langkah 4: Formulasi pelaksanaan dan pengambilan keputusan tentang pilihan muatan materi bagi KRP tata ruang :**
dengan mempertimbangkan hal-hal :
 - a. Kesimpulan pokok yang direkomendasikan KLHS,
 - b. Langkah-langkah kegiatan yang direkomendasikan KLHS,
 - c. Aspirasi dan pandangan dari berbagai lapisan dan golongan masyarakat yang berkepentingan, serta
 - d. Aspirasi dan pandangan dari instansi pemerintah yang bertanggungjawab dan berkepentingan (misalnya : instansi lingkungan hidup daerah, instansi kesehatan daerah, dan lain-lain).
- **Langkah 5 : Pemantauan dan Tindak Lanjut :**
sesuai dengan kebutuhannya, kegiatan pemantauan dan tindak lanjut dapat diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk memastikan dokumen KLHS memenuhi mutu yang diinginkan, indikator-indikator ujinya dijelaskan dalam Lampiran 2.

5.4. Melebur Proses KLHS Proses Penyusunan RTRW/KRP Tata Ruang

Peleburan proses KLHS ke dalam proses perencanaan tata ruang sesuai untuk kondisi-kondisi berikut:

- a. belum ada arah maupun konsep RTRW atau KRP tata ruang, atau
- b. pihak berkepentingan memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya, atau

- c. konsep RTRW atau KRP tata ruang perlu diuji secara cepat, atau
- d. konsep RTRW atau KRP tata ruang tidak membutuhkan kajian atas isu-isu lingkungan secara gamblang, spesifik atau mendalam

Hal-hal tersebut menyebabkan rangkaian kajian dilakukan dengan menerapkan daftar uji pada setiap langkah proses perencanaan tata ruang.

Secara umum daftar uji tersebut mencakup :

1. Uji Kesesuaian Tujuan dan Sasaran KRP.

Kepentingan pengujian adalah untuk memastikakan bahwa : a) tujuan dan sasaran umum KRP memang jelas, b) berbagai isu keberlanjutan maupun lingkungan hidup tercermin dalam tujuan dan sasaran umum KRP, c) sasaran terkait dengan keberlanjutan akan bisa dikaitkan langsung dengan indikator-indikator pembangunan berkelanjutan, d) keterkaitan KRP tata ruang dengan KRP-KRP lain bisa dijelaskan dengan baik, dan e) konflik kepentingan antara KRP tata ruang dengan KRP- KRP lain segera bisa teridentifikasi.

2. Uji Relevansi Informasi yang Digunakan.

Kepentingan utama pengujian ini adalah bukan menilai kelengkapan dan validitas data, tetapi identifikasi kesenjangan antara data yang dibutuhkan dengan yang tersedia serta cara mengatasinya. Hal ini terasa penting ketika KRP tata ruang diharuskan memperhatikan kesatuan fungsi ekosistem dan wilayah-wilayah rencana

selain wilayah administratifnya sendiri. Selanjutnya pengujian juga lebih mengutamakan relevansi informasi dan sumbernya agar proses kerja bisa efektif namun tetap memperhatikan kendala-kendala setempat.

3. Uji Pelingkupan Isu-isu Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan dalam KRP.

Pengujian ini ditujukan untuk memandu penyusun KRP memperhatikan isu-isu lingkungan hidup maupun keberlanjutan di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional, dan melihat relevansi langsung isu-isu tersebut terhadap wilayah perencanaannya.

4. Uji Pemenuhan Sasaran dan Indikator Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan.

Pengujian ini efektif bila konsep rencana sudah mulai tersusun, sehingga dapat dilakukan penilaian langsung atas arahan-arahan rencana pemanfaatan dan pola ruang terhadap indikator-indikator teknis lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Uji ini sebenarnya merupakan iterasi atau pengembangan dari uji yang dilakukan di awal proses penyusunan RTRW sebagaimana dijelaskan pada nomor 1.

5. Uji Penilaian Efek-efek yang Akan Ditimbulkan.

Pengujian ini membantu penyusun KRP untuk dapat memperkirakan dimensi besaran dan waktu dari efek-efek positif maupun negatif yang akan ditimbulkan. Bentuk pengujian ini dapat disesuaikan dengan

kemajuan konsep maupun ketersediaan data, sehingga pengujian dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif. Pengujian secara kuantitatif maupun kualitatif sama-sama bernilai apabila diikuti dengan verifikasi berupa proses konsultasi maupun diskusi dengan pihak-pihak yang terkait.

6. Uji Penilaian Skenario dan Pilihan Alternatif.

Pengujian ini membantu penyusun KRP untuk memperoleh pilihan alternatif yang beralasan, relevan, realistis dan bisa diterapkan. Keputusan pemilihan alternatif bisa dilakukan dengan sistem pengguguran (memilih satu opsi dan menggugurkan yang lainnya) atau mengkombinasikan beberapa pilihan dengan penyesuaian.

7. Uji Identifikasi Timbulan Efek atau Dampak-dampak Turunan maupun Kumulatif.

Pengujian ini merupakan pengembangan dari jenis pengujian nomor 5, dimana jenis-jenis KRP tertentu diperkirakan juga akan menimbulkan efek-efek atau dampak-dampak lanjutan yang lahir dari dampak langsung yang di□mbulkan, maupun akumulasi efek dalam jangka waktu panjang dan pada skala ruang yang besar.

Kelompok-kelompok pengujian ini bisa dilakukan dengan cara :

- Mengemasnya dalam berbagai model daftar pertanyaan,

misalnya model daftar uji untuk menilai mutu dokumen, model daftar uji untuk menilai konsistensi muatan RTRW terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, model daftar uji untuk menuntun pengambil keputusan

- Mempertimbangkan kriteria-kriteria dan opsi-opsi yang mendukung keberlanjutan, dan lain sebagainya
- Melakukannya secara berurut sejalan dengan proses persiapan, pengumpulan data, kompilasi data, analisis dan penyusunan rencana
- Melakukannya secara berulang/iteratif
- Mengembangkan atau memodifikasi jenis pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan kepentingan pengujian atau kemajuan pengetahuan.

Contoh beberapa model daftar pertanyaan untuk pengujian ini dapat dilihat dalam Lampiran 3

5.5. KLHS Untuk Mendorong Terbentuknya KRP Tata Ruang

Pada kondisi tertentu, KLHS dapat disusun untuk mendorong terbentuknya KRP tertentu. Kondisi tersebut diantaranya adalah :


- Digagas oleh badan hukum atau kelompok masyarakat sebagai masukan kepada pemerintah, atau
- Digagas oleh satu atau beberapa instansi pemerintah tertentu, karena :
 - temuan-temuan persoalan di lapangan, atau
 - kebutuhan pemenuhan jenis informasi tertentu, atau
 - kebutuhan antisipasi tertentu di masa mendatang

Pola penyelenggaraan KLHS seperti ini secara umum mencakup tahap-tahap kegiatan:

Keberagaman alasan penyelenggaraan KLHS menyebabkan titik berat pelaksanaan bervariasi.

1. **KLHS untuk Mengembangkan Wawasan dan Pengetahuan atas Keadaan**

Kajian ditujukan untuk mendorong para pihak yang berkepentingan memperoleh informasi, wawasan, dan pengetahuan yang mendalam mengenai keadaan wilayahnya. Umumnya kajian seperti ini muncul pada wilayah-wilayah yang diduga kritis atau mengalami persoalan lingkungan yang pihak-pihak berkepentingan didalamnya memiliki kesenjangan pemahaman persoalan yang besar.



Gambar 5.3.
Pola Penyelenggaraan KLHS Inisiatif Sendiri
atau Swadaya Masyarakat

Pola penyelenggaraan kajian seperti ini dapat dititikberatkan pada pengumpulan informasi, sistematisasi informasi dan data, serta memperoleh definisi dan lingkup permasalahan melalui proses pemahaman informasi bersama antara seluruh pihak yang berkepentingan secara intensif. Intinya, KLHS bermanfaat sebagai alat informasi maupun alat analisis.

2. KLHS untuk Mengembangkan Agenda Tindak Lanjut dan Menjadi Instrumen Partisipasi Masyarakat

Kajian ditujukan untuk mendorong para pihak yang berkepentingan menggunakan informasi, wawasan, dan pengetahuan mengenai keadaan dan permasalahan wilayahnya untuk merumuskan agenda tindak lanjut yang diperlukan. Kajian seperti ini umumnya muncul pada wilayah-wilayah yang membutuhkan terobosan tindak lanjut yang mendesak, bisa karena kompleksnya masalah, atauantisipasi persoalan di masa mendatang.

Pola penyelenggaraan kajian seperti ini sangat menekankan pada proses-proses partisipatif, negosiasi dan kolaborasi antar pihak yang berkepentingan dengan indikator keberhasilan berupa terbangunnya jaringan kerjasama yang didasari kepercayaan satu sama lain. Intinya, KLHS berperan sebagai alat pembangun dialog.

3. KLHS untuk Merumuskan Substansi KRP

Kajian ditujukan untuk mendorong pemerintah merumuskan kebijakan, rencana, atau program tertentu. Kajian seperti ini muncul pada kondisi- kondisi dimana KRP yang ada tidak memadai untuk menyelesaikan suatu persoalan tertentu atau mengantisipasi persoalan di masa mendatang.

- Adanya mekanisme untuk memverifikasi hasil-hasil KLHS inisiatif tersebut
- Adanya mekanisme untuk menyalurkan usulan-usulan dari hasil KLHS kepada instansi/lembaga yang tepat
- Adanya mekanisme untuk mengintegrasikan hasil-hasil KLHS ke dalam KRP formal (misalnya RTRW baru)

Berbagai bentuk mekanisme kelembagaan diatas diselenggarakan atas dasar prinsip dan asas sebagai berikut :

- Disepakati oleh pihak pengusul dan pihak instansi pemerintah yang diberi usulan
- Dibentuk secara transparan dan terbuka
- Disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku namun tidak bersifat kaku dan baku
- Menjunjung asas-asas demokrasi
- Dipantau, dikoordinasikan, ditengahi, atau dilaksanakan oleh instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup atau yang ditugasi sesuai peraturan perundangan.

Intinya, KLHS berfungsi sebagai perangkat untuk

mempengaruhi pengambilan keputusan.

5.6. Partisipas dan Konsultasi Masyarakat

Pada umumnya, muatan RTRW atau KRP mengenai penataan ruang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, sifat aturannya tidak rinci secara teknis dan lebih banyak memuat arahan-arahan. Akibatnya, sifat pilihan-pilihan alternatif KRP lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan dari pada alasan-alasan teknis. Hal tersebut menyebabkan pemenuhan tujuan-tujuan dari partisipasi masyarakat menjadi kunci pokok keberhasilan KLHS. Partisipasi dan konsultasi masyarakat dalam KLHS memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut :


- a. Membuka kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan
- b. Membantu penyetaraan posisi setiap pihak yang berkepentingan, agar proses pengambilan keputusan tidak mudah didominasi satu kalangan tertentu, dan tidak serta merta melupakan kalangan yang marjinal.
- c. Meningkatkan legitimasi KRP di mata masyarakat, sekaligus memastikan komitmen semua pihak dalam melaksanakan dan menaati muatan-muatan aturannya.

Dalam memulai pelaksanaan KLHS, perlu dilakukan kegiatan persiapan partisipasi dan konsultasi masyarakat sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi dan memahami “peta” kelompok-kelompok masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya (termasuk juga instansi-instansi pemerintah yang terlibat/ terkait)
- b. Memahami aspirasi/kepentingan masing-masing pihak,

dan alasan-alasan sesungguhnya yang mendasari munculnya aspirasi tersebut

- c. Mengidentifikasi “kekuatan” masing-masing pihak
- d. Memahami interaksi masing-masing pihak satu sama lain (termasuk juga tatanan hubungan antar lembaga dalam pemerintahan).



Gambar 5.4.
Hubungan Antar Fungsi KLHS

Gambar 5.4. menunjukkan jenjang sasaran KLHS yang bisa tercapai dengan baik apabila proses persiapan partisipasi dilaksanakan dengan seksama, dan pelaksanaan konsultasi dan pelibatan masyarakatnya sendiri diselenggarakan dengan memperhatikan semua kaidah-kaidah partisipasi yang berlaku.

Tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam KLHS sangat bervariasi tergantung pada aras (*level of detail*) RTRW yang ditelaah/diusulkan, peraturan

perundangan yang mengatur keterlibatan masyarakat, serta komitmen dan keterbukaan dari pimpinan organisasi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa bila KLHS diaplikasikan pada tingkat nasional atau propinsi, maka keterlibatan atau partisipasi masyarakat lebih bersifat partisipasi politik dengan lingkup pihak berkepentingan lebih luas dibanding KLHS untuk KRP di tingkat bawahnya. Bila KLHS diaplikasikan untuk KRP dengan skala dan aras setingkat kawasan atau lebih rinci, maka proses pelibatan masyarakat atau konsultasi publik bersifat partisipasi komunitas setempat. Hal ini disebabkan cakupan muatan KRP tersebut bersifat operasional dan bersinggungan langsung dengan kegiatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- . 2013. *Hukum & Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, dan Pertanahan*. Fatek Unpab Press. Medan.
- . 2014. *Hukum & Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, dan Pertanahan*. Sebuah Kajian Aplikasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009. Fatek Unpab Press. Medan.
- Armstrong, J. Scott (1998) *Forecasting for Environmental Decision Making* in Dale, V. (editor) *Tools to Aid Environmental Decision Making*. Springer. New York.
- Asdak, Chay. 2012. *KLHS: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Gadjah Mada University Press.
- Bergquist, Gilbert & Constance Bergquist (1998) *Post-Decision Assessment* in Dale, V. (editor) *Tools to Aid Environmental Decision Making*. Springer. New York.
- Cohen, Joel. E. (1995) *How Many People Can the Earth Support?*, W.W Norton & Co. New York
- Convention on Biodiversity* (2005) *Guidelines on Biodiversity-inclusive Strategic Environmental Assessment*, CBD. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (2007) *New assessment methods and the characterisation of future conditions*, in

- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Fourth Assessment Report on Climate Change.*
- Dale, Virginia H. & Robert V. O'Neill (1998) *Tools to Characterize the Environmental Setting* in Dale, V. (editor) *Tools to Aid Environmental Decision Making*. Springer. New York.
- DEAT dan CSIR, 2000, *Strategic Environmental Assessment in South Africa : Guidline Document*, Department of Environmental Affairs and Tourism, Pretoria.
- DEAT, 2004, *Strategic Environmental Assessment, Integrated Environmental Management Series*, Pretoria.
- Eddy, Triono. 2009. *Hukum Lingkungan Hidup. Pendekatan Normatif dan Empiris*. Pustaka Bangsa Press. Medan.
- European Commission (2005) *Impact Assessment Guidelines*, SEC (2005) 791, EC Brussels
- Freudenburg, William R. (1998) *Tools for Understanding the Socioeconomic and Political Setting for Environmental Decision Making* in Dale, V. (editor) *Tools to Aid Environmental Decision Making*. Springer. New York.
- Herman, Hermit. 2008. *Pembahasan Undang-undang Penataan Ruang*. Mandar Maju, Bandung.
- IAIA, 2002, *Strategic Environmental Assessment : Performance Criteria*. Special Publication Series No. 1, The International Association of Impact Assessment (www.iaia.org/publications)

- Ismoyo, I.H.A. 2011. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Untuk Penataan Ruang*. Deputi Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup
- Juniarso, Ridwan. 2008. *Hukum Tata Ruang*. Nuansa, Bandung.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2008). *Rancangan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*. Jakarta
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan *Danish International Development Agency* (2007) *Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis* (Suryo Adiwibowo, et. Al). Jakarta.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan *Danish International Development Agency* (2007) *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ciayumajakuning* (Tjuk Kuswartojo, et.al). Jakarta.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Pusat Pengembangan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Universitas Padjadjaran (2006) *Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penataan Ruang* (Chay Asdak). Jakarta.
- KLH. 2007. *Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Merkhofer, Miley W. (1998) *Assessment, Refinement, and Narrowing of Options* in Dale, V. (editor) *Tools to Aid Environmental Decision Making*. Springer. New York.

- OECD, 2006, *Applying Strategic Environmental Impact Assessment : Good Practice Guidance for Development Cooperation*. OECD Publishing.
- Office of Deputy Prime Minister of United Kingdom (2005). *Sustainability Appraisals of Regional Spatial Strategies and Local Development Documents*. London. UK
- Partidario, M.R., 2000, *Elements of SEA framework - improving the added- value of SEA, Environmental Impact Assessment Review 20*.
- Petts, J. & Gev Eduljee (1994) *Environmental Impact Assessment for Waste Treatment and Disposal Facilities*. John Wiley & Sons, New York.
- Sadler and Brook, 1998, *Strategic Environmental Appraisal, Department of the Environment, Transport and the Regions*, London, UK.
- Sadler and Verheem, 1996, *Strategic Environmental Assessment : Status, Challenges, And Future Directions. Report no. 53*. Ministry Of Housing, Physical Planning and Environment, The Hague.
- Sadler, 2005, *Strategic Environmental Assessment at the Policy Level : Recent Progress, Curent Status, and Future Prospect*. Editor. Ministry of The Environment, Czech Republic, Praha.
- Sadler, Barry (2000). *A Framework Approach to Strategic Environmental Assessment: Aims, Principles, and Elements of Good Practice* in Dusik, Jiri (editor) *Proceedings of International Workshop on Public Participan□on and Health Aspects in Strategic*

- Environmental Assessment (2001). The Regional Environment Center for Central and Eastern Europe. Szentendre. Hungary.*
- Scott, Paul & Peter Marsden (2003). *Development of Strategic Environmental Assessment Methodologies for Plans and Programmes in Ireland : Synthesis Report. Environmental Protection Agency. Wexford, Ireland.*
- Setyabudi, B, 20.12. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sebagai Kerangka Berfikir dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah. Asisten Deputi Urusan Perencanaan Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup
- Silalahi, M.D. 2001. *Hukum Lingkungan: dalam sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 2001. Hlm. 78-79
- Supianto. 2013. Pentingnya KLHS dalam RTRW
- Suratmo, 2004, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Therivel et al, 1992, *Strategic Environmental Assessment*, Earthscan, London.
- Therivel, Riki. 2004. Strategic Environmental Assesment in Action. *Earthscan*, London.
- UNEP, 2002, *EIA Training Resource Manual*, United Nation Environmental Program.
- Widodo Brontowiyono, Ribut Lupiyanto dan Donan Wijaya. 2010. KLHS untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan. *Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif*.

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PENYUSUNAN ATAU EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN ATAU EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program.
2. Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota.
7. Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan selanjutnya disingkat Pokja PL merupakan bagian dari Tim Penyusun RPJPD dan/atau RPJMD.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia, dengan cara: (a) memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya, dan atau memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya; (b) memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang; dan (c) memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.
9. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan untuk mencapai kondisi keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup manusia , meliputi sekurang-kurangnya prinsip saling ketergantungan, prinsip keseimbangan, dan prinsip keadilan.
10. Saling ketergantungan adalah ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem.
11. Keseimbangan adalah keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup.
12. Keadilan adalah kesetaraan secara proporsional dalam menerima manfaat pembangunan antar generasi dan antar kelompok masyarakat di daerah.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
14. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
15. Pemangku kepentingan adalah individu dan perwakilan kelompok masyarakat, institusi/lembaga yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, yang meliputi unsur pemerintah, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
16. Pra pelingkupan adalah proses mengidentifikasi daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan yang terdiri atas isu-isu sosial/budaya, ekonomi, dan lingkungan.
17. Pelingkupan adalah proses penapisan daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan menjadi daftar pendek dengan menggunakan kriteria strategis dan pembangunan berkelanjutan.
18. *Baseline data* adalah kondisi awal isu-isu pembangunan berkelanjutan pada suatu periode RPJPD dan RPJMD.
19. Mitigasi/Adaptasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak negatif dan/atau resiko atas pelaksanaan program pembangunan.

Pasal 2

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan Bupati/Walikota dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan KLHS dalam penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan Bupati/Walikota mendelegasikan pelaksanaannya kepada kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan KLHS:

- a. memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD: dan
- b. meningkatkan kualitas RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II PELAKSANAAN KLHS

Bagian Kesatu Kaidah

Pasal 4

Pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengikuti kaidah:

- a. fokus pada tujuan;
- b. relevan dengan keputusan;
- c. terpadu;
- d. transparan;
- e. partisipatif;
- f. akuntabel;
- g. iteratif; dan
- h. evaluasi diri.

Pasal 5

- (1) Kaidah fokus pada tujuan mengharuskan agar proses pelaksanaan kajian konsisten dengan kebutuhan dan tujuan yang telah disepakati pada awal pelaksanaan.
- (2) Kaidah relevan dengan kebijakan mengharuskan proses pelaksanaan kajian berujung pada pengambilan keputusan yang sejalan dengan isu pembangunan berkelanjutan.
- (3) Kaidah terpadu mengharuskan proses pelaksanaan kajian memastikan keserasian antar komponen lingkungan hidup, yaitu sosial budaya, ekonomi, dan ekologi.
- (4) Kaidah transparan mengharuskan proses pelaksanaan kajian dilakukan dengan terbuka, dan dokumentasi hasil kajiannya menyajikan informasi yang jelas, mudah dimengerti, dan dapat diakses oleh publik.
- (5) Kaidah partisipatif mengharuskan proses pelaksanaan kajian dilakukan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan yang relevan.
- (6) Kaidah akuntabel menghendaki proses pelaksanaan kajian dilakukan secara profesional, sesuai dengan prosedur, terbuka, obyektif, seimbang dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan serta diverifikasi oleh pihak lain.
- (7) Kaidah iteratif mengharuskan proses pelaksanaan kajian bersifat adaptif dan terbuka untuk dikaji ulang, diperdalam analisisnya, dan dilakukan revisi.
- (8) Kaidah evaluasi diri menghendaki proses pelaksanaan kajian dilakukan dengan tidak diserahkan kepada pihak ketiga.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 6

KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Paragraf 1
Pengkajian

Pasal 7

Mekanisme Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui tahap:

- a. Melakukan Persiapan,
- b. Melakukan Pelingkupan, dan
- c. Menyusun *Baseline Data*.

Pasal 8

Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. membentuk Pokja PL;
- b. menyusun Kerangka Acuan Kerja KLHS; dan
- c. melakukan pra pelingkupan.

Pasal 9

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Pokja PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (2) Pokja PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Tim Penyusun RPJPD dan RPJMD.
- (3) Susunan keanggotaan Pokja PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - Ketua : pimpinan SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup
 - Sekretaris : pejabat yang membidangi urusan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah
 - Anggota : SKPD terkait sesuai isu pokok pembangunan daerah

Pasal 10

Pokja PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas melaksanakan tahapan KLHS dengan cara:

- a. saling bertukar informasi dan memberikan masukan terhadap proses penyusunan RPJPD dan RPJMD dengan Kelompok Kerja lain dibawah koordinasi Ketua Tim Penyusun RPJPD dan RPJMD; dan
- b. melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 11

- (1) Pokja PL menyusun kerangka acuan kerja KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman kerja bagi Pokja PL dalam rencana pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sejak tahap analisis gambaran umum kondisi daerah sampai dengan penyusunan rancangan akhir RPJPD dan RPJMD.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Latar Belakang.
 - b. Tujuan dan Sasaran.
 - c. Lingkup Kegiatan.
 - d. Hasil yang Diharapkan.
 - e. Rencana kerja Pelaksanaan dan Metode Pengkajian.
 - f. Kebutuhan Narasumber/Akademisi yang diperlukan membantu Pokja PL dalam melakukan analisis.
 - g. Waktu dan Pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Pokja PL melaksanakan pra pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.
- (2) Pra pelingkupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi, melalui diskusi internal Pokja PL;
 - b. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan isu-isu sebagaimana dimaksud huruf a, seperti gambaran umum kondisi daerah, hasil-hasil kajian, dan publikasi-publikasi yang ada;
 - c. mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia; dan
 - d. menginventarisasi pemangku kepentingan yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan KLHS sesuai dengan daftar panjang isu pembangunan.

Pasal 13

- (1) Pra pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menghasilkan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang telah didukung dengan data dan informasi awal.

- (2) Daftar panjang isu-isu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pelingkupan bersama para pemangku kepentingan.

Pasal 14

- (1) Pokja PL melaksanakan pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Pelaksanaan pelingkupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada saat Tim Penyusun RPJPD dan RPJMD melakukan analisis isu-isu strategis.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menggunakan hasil pra pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Pelingkupan dilakukan bersama pemangku kepentingan melalui:
 - a. verifikasi daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
 - b. penapisan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan menggunakan kriteria sekurang-kurangnya lintas sektor, lintas wilayah, berdampak kumulatif jangka panjang, dan berdampak luas terhadap berbagai pemangku kepentingan.
 - c. Penyeputusan hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (3) Pelingkupan menghasilkan daftar pendek isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan.

Pasal 16

- (1) Hasil pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) digunakan untuk penajaman analisis isu strategis RPJPD dan RPJMD.
- (2) Isu-isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Penyusun RPJPD dan RPJMD untuk proses penyempurnaan rumusan visi, misi, dan kebijakan daerah.

Pasal 17

- (1) Pokja PL menyusun baseline data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (2) Baseline data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan melakukan analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c.

Pasal 18

- (1) Pokja PL melakukan pengkajian keterkaitan, keseimbangan dan keadilan dalam rancangan RPJPD dan RPJMD.
- (2) Pokja PL melakukan pengkajian pengaruh indikasi program prioritas dalam rancangan RPJMD.

Pasal 19

- (1) Kajian keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. keterkaitan antar wilayah;
 - b. keterkaitan antar waktu;
 - c. keterkaitan antar sektor;
 - d. keterkaitan antar pemangku kepentingan.
- (2) Kajian keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi keseimbangan antar kepentingan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup.
- (3) Kajian keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. keadilan antar kelompok masyarakat;
 - b. keadilan antar generasi.

Paragraf Kedua Perumusan Alternatif

Pasal 20

- (1) Pokja PL melakukan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif.
- (3) Identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif dilakukan berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (4) Pokja PL menyampaikan alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Tim Penyusun RPJPD dan RPJMD.
- (5) Alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disinergikan dengan isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 3
Rekomendasi Perbaikan

Pasal 21

- (1) Pokja PL merumuskan rekomendasi KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- (2) Perumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil dari perumusan mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (4).

BAB III
KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJPD

Pasal 22

- (1) Pokja PL melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap uraian visi dan misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 23

- (1) Pokja PL melakukan perumusan alternatif uraian visi dan misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Perumusan alternatif uraian visi dan misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif.
- (3) Identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif dilakukan berdasarkan hasil pengkajian keterkaitan, keseimbangan, keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Pokja PL menyampaikan alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Tim Penyusun RPJPD.

- (5) Alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disinergikan dengan isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 24

- (1) Pokja PL merumuskan rekomendasi KLHS berdasarkan rumusan mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi penyempurnaan rumusan visi dan misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Tim Penyusun RPJPD sebagai bahan dalam melaksanakan forum konsultasi publik.

Pasal 25

- (1) Pokja PL mendampingi Tim Penyusun RPJPD menyelaraskan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (2) Hasil penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Penyusun RPJPD untuk perumusan rancangan awal RPJPD.

BAB IV
KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJMD

Pasal 26

- (1) Pokja PL melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap uraian visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 27

- (1) Pokja PL melakukan perumusan alternatif uraian visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah.

- (2) Perumusan alternatif uraian visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif.
- (3) Identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif dilakukan berdasarkan hasil pengkajian keterkaitan, keseimbangan, keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Pokja PL menyampaikan alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Tim Penyusun RPJMD.
- (5) Alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disinergikan dengan isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 28

- (1) Pokja PL merumuskan rekomendasi KLHS berdasarkan hasil rumusan mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi penyempurnaan rumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD sebagai bahan dalam melaksanakan forum konsultasi publik.

Pasal 29

Pokja PL mendampingi Tim Penyusun RPJMD menyelaraskan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

Pasal 30

Tim Penyusun RPJMD menjabarkan kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ke dalam rumusan indikasi program prioritas yang disertai dengan kebutuhan rencana pendanaan.

Pasal 31

- (1) Pokja PL melakukan pengkajian pengaruh indikasi program prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terhadap isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Kajian pengaruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memilih program prioritas yang terkait dengan isu strategis.
 - b. mengkaji pengaruh masing-masing program prioritas pada huruf a terhadap setiap isu strategis melalui dialog dengan SKPD terkait.
 - c. dialog sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang penjabaran indikasi program prioritas yang dikaji.
 - d. mengkaji dampak kumulatif dari hasil kajian pengaruh masing-masing program pada huruf b.

Pasal 32

Kajian pengaruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menghasilkan deskripsi yang menggambarkan pengaruh program prioritas terhadap isu strategis.

Pasal 33

Pokja PL merumuskan langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif berdasarkan deskripsi pengaruh program prioritas dengan isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sebagai upaya meminimalkan potensi dampak terhadap lingkungan yang diperkirakan muncul.

Pasal 34

- (1) Pokja PL merumuskan rekomendasi KLHS berdasarkan rumusan langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rangkuman langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif program prioritas.
 - b. program-program prioritas yang pengaruhnya perlu dikaji lebih dalam melalui proses KLHS pada saat penyusunan rancangan Renstra SKPD.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD dalam melaksanakan forum konsultasi publik.

Pasal 35

- (1) Pokja PL mendampingi Tim Penyusun RPJMD menyelaraskan program prioritas dan kebutuhan pendanaan berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (2) Hasil penyelarasan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD untuk perumusan rancangan awal RPJMD.

BAB V KLHS DALAM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD

Pasal 36

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota menugaskan Tim Penyusun Renstra SKPD untuk melaksanakan KLHS dalam penyusunan rancangan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (2) Rancangan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 2 huruf b.

Pasal 37

- (1) Tim Penyusun Renstra SKPD melakukan pengkajian pengaruh rencana program terhadap isu strategis RPJMD yang relevan.
- (2) Rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekomendasi proses KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b.

Pasal 38

Kajian pengaruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menghasilkan deskripsi yang menggambarkan pengaruh rencana program SKPD terhadap isu strategis RPJMD.

Pasal 39

Tim Penyusun Renstra SKPD merumuskan langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif berdasarkan deskripsi pengaruh rencana program SKPD dengan isu strategis RPJMD sebagai upaya meminimalkan potensi dampak terhadap lingkungan yang diperkirakan muncul.

Pasal 40

- (1) Tim Penyusun Renstra SKPD merumuskan rekomendasi KLHS berdasarkan rumusan langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rangkuman langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif rencana program SKPD.

Pasal 41

Tim Penyusun Renstra SKPD melakukan penyempurnaan rencana program dan kebutuhan pendanaan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

BAB VI PELAKSANAAN KLHS DALAM EVALUASI RPJPD DAN RPJMD

Pasal 42

Pelaksanaan KLHS dalam evaluasi RPJPD dan RPJMD mengikuti tahapan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.

BAB VII PENDOKUMENTASIAN PROSES DAN HASIL KLHS

Pasal 43

Pokja PL wajib mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD ke dalam Laporan KLHS RPJPD dan RPJMD.

Pasal 44

Tim penyusun Renstra SKPD wajib mendokumentasikan proses dan hasil KLHS rancangan Renstra SKPD ke dalam Laporan KLHS Renstra SKPD

Pasal 45

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Laporan KLHS RPJPD dan RPJMD kepada Gubernur.
- (2) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan pada saat konsultasi Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan Laporan KLHS RPJPD dan RPJMD lingkup provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertakan pada saat konsultasi Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 46

- (1) Kepala SKPD menyampaikan Laporan KLHS rancangan Renstra SKPD kepada kepala SKPD yang membidangi urusan pengendalian dan perencanaan pembangunan dan SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan pada saat verifikasi rancangan Renstra SKPD.
- (3) Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan saran penyempurnaan integrasi hasil KLHS ke dalam rancangan Renstra SKPD.

Pasal 47

Laporan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan KLHS tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 49

- (1) Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi untuk memastikan bahwa rekomendasi KLHS RPJPD dan RPJMD provinsi telah diintegrasikan ke dalam Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD provinsi.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Menteri perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD dan RPJMD provinsi.

Pasal 50

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi untuk memastikan bahwa rekomendasi KLHS RPJPD dan RPJMD provinsi telah diintegrasikan ke dalam Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD lingkup provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi untuk memastikan bahwa rekomendasi KLHS RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota telah diintegrasikan ke dalam Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir.

Pasal 51

Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi untuk memastikan bahwa rekomendasi KLHS RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota telah diintegrasikan ke dalam Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD lingkup kabupaten/kota.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur dalam pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan/atau evaluasi RPJPD dan RPJMD.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati/walikota dalam pelaksanaan KLHS dalam penyusunan

dan/atau evaluasi RPJPD dan RPJMD lingkup provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.

- (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada SKPD di wilayahnya dalam pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan/atau evaluasi RPJPD dan RPJMD lingkup kabupaten/kota.

Pasal 53

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:

- a. koordinasi;
- b. supervisi;
- c. bimbingan teknis;
- d. fasilitasi; dan
- e. konsultasi.

Pasal 54

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pengawasan mutu pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD provinsi dan RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pengawasan mutu pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota.

BAB X PENDANAAN

Pasal 55

Pembiayaan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Dalam hal RPJPD dan RPJMD telah diundangkan sebelum Peraturan Menteri ini, atau sudah melaksanakan KLHS tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam evaluasi RPJPD dan RPJMD.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2012
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 994

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001

LAMPIRAN: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN ATAU EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

TATA CARA PELAKSANAAN KLHS

1. CARA MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN

- a. Pokja PL mengidentifikasi pemangku kepentingan untuk dilibatkan dalam proses KLHS. Pemangku kepentingan yang diidentifikasi disesuaikan dengan isu strategis yang menjadi fokus kajian dalam KLHS.
- b. Identifikasi pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, dan salah satu alat yang dapat digunakan secara praktis adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan dengan menggunakan Tabel 1.1. berikut:

Tabel 1.1. Format Identifikasi Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Yang Mempengaruhi RPJPD*	Yang Dipengaruhi RPJPD**
Pemerintah	1....., 2....., 3....., dst	1....., 2....., 3....., dst
Organisasi Non Pemerintah	1....., 2....., 3....., dst	1....., 2....., 3....., dst
Perguruan Tinggi/Akademia	1....., 2....., 3....., dst	1....., 2....., 3....., dst
Dunia Usaha	1....., 2.....,	1....., 2.....,

	3....., dst	3....., dst
Institusi/Organisasi Masyarakat	1....., 2....., 3....., dst	1....., 2....., 3....., dst
Lain-lain	1....., 2....., 3....., dst	1....., 2....., 3....., dst

Keterangan:

- * Pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh di dalam penyusunan RPJPD dan/atau RPJMD
 - ** Pemangku kepentingan yang akan terpengaruh oleh pelaksanaan RPJPD dan/atau RPJMD
- c. Pokja PL selanjutnya menggunakan hasil di atas sebagai acuan analisis atau pemetaan pemangku kepentingan dengan menggunakan teknik tertentu. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah melakukan penilaian dan memberikan bobot terkait kondisi/persyaratan tertentu yang harus ditetapkan lebih dahulu oleh Pokja PL. Tabel 1.2. di bawah adalah salah satu contoh.

Tabel 1.2. Alat Analisis Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Pengaruh terhadap penyusunan RPJPD	Pemahaman terhadap pembangunan berkelanjutan	Kepedulian terhadap pembangunan berkelanjutan
	(4-3-2-1)*	(4-3-2-1)*	(4-3-2-1)*
Pemerintah			
Organisasi Non Pemerintah			
Perguruan Tinggi/Akademia			
Dunia Usaha			
Institusi/Organisasi Masyarakat			
Lain-lain			

*) 4 = tinggi; 1 = rendah

2. 2. CARA MELAKUKAN PRA PELINGKUPAN KLHS

- a. Pokja PL melakukan pra pelingkupan untuk mempersiapkan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, isu-isu ekonomi (isu-isu pembangunan berkelanjutan).
- b. Pokja PL melakukan diskusi internal untuk mengumpulkan dan menyajikan data dan informasi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada.
- c. Pokja PL menyusun daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan menggunakan Tabel 2.1. berikut (sekitar 1 halaman per tema):

Tabel 2.1. Contoh Pra Pelingkupan

Tema Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan:	Diisi dengan nama tema misalnya sumberdaya air. (tema-tema isu pembangunan berkelanjutan lainnya antara lain seperti energi, sumberdaya hutan, kesehatan masyarakat dst.)
Gambaran Singkat:	Untuk kasus sumberdaya air dapat diisi dengan antara lain data dan informasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi tentang situasi dan kondisi sumberdaya air di Provinsi/Kabupaten/Kota dikaitkan dengan kondisi umum tingkat nasional dan di Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya. • Sumber-sumber pencemaran terhadap sumberdaya air • Masalah-masalah pokok yang timbul akibat situasi yang tidak nyaman terkait sumberdaya air, misalnya dampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat dengan deskripsi berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Wilayah geografis dari masalah yang timbul dan juga area yang perlu dipertimbangkan untuk analisis KLHS lebih dalam terkait masalah tersebut. ✓ Kelompok masyarakat yang rentan terkena dampak dari masalah tersebut. ✓ Keterkaitan dengan wilayah lainnya (diluar batas wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota) misalnya, inisiasi kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah sekitar, baik yang sedang direncanakan maupun yang sudah berjalan yang memiliki dampak terhadap permasalahan tersebut.
Tujuan (Target dan Indikator):	Diisi dengan deskripsi tujuan yang ingin dicapai dalam tema isu pembangunan berkelanjutan ini dengan mengacu pada kebijakan/rencana/program yang ada, regulasi lingkungan, kebijakan nasional, kesepakatan-kesepakatan internasional yang ditandatangani oleh Indonesia, serta dapat juga mempertimbangkan status Lingkungan Hidup. Misal: <ul style="list-style-type: none"> • MGD's goals: mengurangi jumlah penduduk Indonesia yang belum mendapatkan air bersih dan sanitasi separuhnya pada tahun 2015 • Target nasional 2016: melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 2,5 juta Ha.

	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan atau menambah luas kawasan hutan provinsi/kabupaten/kota minimal 30% dari luas wilayah.
Isu-isu penting terkait yang perlu didiskusikan:	Diisi dengan isu-isu penting terkait misalnya: <ul style="list-style-type: none"> • Bertambah luasnya wilayah rentan bencana banjir • Tingginya tingkat pencemaran air sungai • Potensi menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah pertanian, pada tahun 2010 sepertiga lahan pertanian terkena banjir • Berpotensi menimbulkan dampak menurunnya kesehatan masyarakat • Berpotensi menurunnya sumberdaya air bersih, dst.
Data dan informasi yang diperlukan untuk analisis baseline:	Diisi dengan data dan informasi misalnya sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Data kualitas perairan sungai dan pesisir • Data kejadian banjir dan rob • Data kejadian kekeringan • Analisis kebutuhan air industri dan pertanian dan neraca air yang tersedia • Analisis SIG kejadian kekeringan dengan aktivitas tambang • Analisis SIG kualitas air laut yang tercemar dengan sebaran izin usaha pertambangan, dst.
Pemangku kepentingan	Diisi dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan isu permasalahan, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertambangan • BMKG • Dinas Pengairan • Dinas Pekerjaan Umum • BLHD

Tabel 2.2. berikut menyajikan contoh tema-tema beserta isu per tema yang dapat dipertimbangkan saat akan membuat daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.2. Contoh Isu-isu per Tema

Contoh Tema Pembangunan Berkelanjutan	Contoh Isu (Deskripsi tentang isu-isu yang ada)
Badan Air	Ketersediaan air tawar bagi para pengguna secara umum dan saat kemarau (populasi perkotaan, irigasi, keperluan industri, dsb.)
	Kualitas air secara umum dan saat kemarau
	Habitat penting yang membutuhkan air (lahan basah, tempat pemijahan) dan keterkaitannya
	Spesies ekosistem air tawar yang terancam punah ataupun hampir punah
	Praktek penangkapan jenis ikan air tawar yang bernilai ekonomi tinggi/jenis ikan yang bermigrasi (atau jenis ikan yang menjadi sumber mata pencaharian dari penduduk setempat)

	Praktek penangkapan jenis ikan air tawar yang bernilai ekonomi tinggi/jenis ikan yang bermigrasi (atau jenis ikan yang menjadi sumber mata pencaharian dari penduduk setempat)
	Erosi tepian sungai dan sedimentasi
	Banjir
Wilayah Pesisir	Kualitas perairan pesisir secara umum dan saat kemarau
	Habitat penting (mangrove, terumbu karang, dsb.) dan keterkaitannya
	Spesies ekosistem pesisir/laut yang terancam punah
	Penangkapan jenis ikan laut yang bernilai ekonomi tinggi (atau jenis ikan yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk setempat)
	Erosi pantai dan sedimentasi wilayah pesisir
Kawasan Hutan	Habitat darat yang penting dan keterkaitannya
	Deforestasi (total luasan, distribusi ruangnya) dan pemicu utama deforestasi (pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dsb.)
	Rata-rata pemanenan hasil hutan (dibandingkan dengan kemampuan regenerasi hutan)
	Spesies ekosistem darat yang terancam punah atau hampir punah.
	Kebakaran hutan
	Akuisisi lahan hutan
	Penebangan ilegal
Area Pertanian	Ketersediaan lahan pertanian (dibandingkan dengan kebutuhan bahan pangan)
	Degradasi lahan (desertifikasi dan erosi)
	Kualitas, fertilitas dan polusi tanah
	Akuisisi lahan pertanian
Kawasan Perkotaan dan Industri	Kualitas air
	Limbah rumah tangga (total jumlah dan laju penumpukan, pemisahan, proses daur ulang dan pembuangan) – baik padat maupun limbah cair
	Limbah B3 industri (total jumlah dan laju penumpukan, pemisahan, proses daur ulang dan pembuangan) – baik padat maupun limbah cair
	Pemisahan sarana transportasi (jalan/rel kereta/moda transportasi air dan keterkaitan antar moda)
	Kualitas transportasi publik
	Sarana untuk pengendara sepeda dan pejalan kaki
	Ruang publik (total luas, distribusi dan kualitas ruang)
	Daya tahan terhadap resiko gempa dan bencana alam lainnya
Kesehatan	Ketersediaan pelayanan kesehatan
	Status kesehatan masyarakat
	Kelompok masyarakat yang paling rentan (balita dan manula)

3. CARA MELAKUKAN PELINGKUPAN KLHS

- a. Pokja PL melakukan pelingkupan dengan menggunakan hasil pra pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang tersaji pada Tabel 3.1. di bawah.

Tabel 3.1. Hasil Pra Pelingkupan

Tema Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan:	Diisi dengan nama tema misalnya sumberdaya air. (tema-tema isu pembangunan berkelanjutan lainnya antara lain seperti energi, sumberdaya hutan, kesehatan masyarakat dst.)
Gambaran Singkat:	Untuk kasus sumberdaya air dapat diisi dengan antara lain data dan informasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Deskripsi tentang situasi dan kondisi sumberdaya air di Provinsi/Kabupaten/Kota dikaitkan dengan kondisi umum tingkat nasional dan di Provinsi/Kabupaten/ Kota lainnya. ✓ Sumber-sumber pencemaran terhadap sumberdaya air ✓ Masalah-masalah pokok yang timbul akibat situasi yang tidak nyaman terkait sumberdaya air, misalnya dampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat dengan deskripsi berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Wilayah geografis dari masalah yang timbul dan juga area yang perlu dipertimbangkan untuk analisis KLHS lebih dalam terkait masalah tersebut. • Kelompok masyarakat yang rentan terkena dampak dari masalah tersebut. • Keterkaitan dengan wilayah lainnya (diluar batas wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota) misalnya, inisiasi kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah sekitar, baik yang sedang direncanakan maupun yang sudah berjalan yang memiliki dampak terhadap permasalahan tersebut.
Tujuan (Target dan Indikator):	Diisi dengan deskripsi tujuan yang ingin dicapai dalam tema isu pembangunan berkelanjutan ini dengan mengacu pada kebijakan/rencana/program yang ada, regulasi lingkungan, kebijakan nasional, kesepakatan-kesepakatan internasional yang ditandatangani oleh Indonesia, serta dapat juga mempertimbangkan status Lingkungan Hidup. Misal: <ul style="list-style-type: none"> • MGD's goals: mengurangi jumlah penduduk Indonesia yang belum mendapatkan air bersih dan sanitasi separuhnya pada tahun 2015

	<ul style="list-style-type: none"> Target nasional 2016: melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 2,5 juta Ha. Mempertahankan atau menambah luas kawasan hutan provinsi/kabupaten/kota minimal 30% dari luas wilayah.
Isu-isu penting terkait yang perlu didiskusikan:	Diisi dengan isu-isu penting terkait misalnya: <ul style="list-style-type: none"> Bertambah luasnya wilayah rentan bencana banjir Tingginya tingkat pencemaran air sungai Potensi menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah pertanian, pada tahun 2010 sepertiga lahan pertanian terkena banjir Berpotensi menimbulkan dampak menurunnya kesehatan masyarakat Berpotensi menurunnya sumberdaya air bersih, dst.
Data dan informasi yang diperlukan untuk analisis baseline:	Diisi dengan data dan informasi misalnya sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Data kualitas perairan sungai dan pesisir Data kejadian banjir dan rob Data kejadian kekeringan Analisis kebutuhan air industri dan pertanian dan neraca air yang tersedia Analisis SIG kejadian kekeringan dengan aktivitas tambang Analisis SIG kualitas air laut yang tercemar dengan sebaran izin usaha pertambangan, dst.
Pemangku kepentingan	Diisi dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan isu permasalahan, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pertambangan BMKG Dinas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum BLHD

- b. Pokja PL melibatkan pemangku kepentingan dalam melakukan pelingkupan.
- c. Pokja PL menggunakan tabel hasil pra pelingkupan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menggali data/informasi penting lainnya terkait masing-masing isu pembangunan berkelanjutan yang ditelisik secara tema per tema (1 tabel untuk 1 tema).
- d. Pokja PL menapis daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan menjadi daftar pendek dengan menggunakan teknik penilaian dan pembobotan sebagai berikut:

Langkah 1: Tetapkan kriteria untuk menentukan nilai strategis.

Kriteria ini ditetapkan dengan mengadopsi teori untuk gejala/fenomena sejenis atau yang berlaku secara universal atau dari pengalaman-pengalaman sejenis.

Langkah 2: Gunakan daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati.

Langkah 3: Lakukan uji silang isu-isu pembangunan berkelanjutan dengan kriteria strategis. Uji silang ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Gunakan tabel dengan daftar isu-isu yang ada di sisi baris dan kriteria strategis yang ada di sisi kolom (dapat juga sebaliknya; tergantung jumlah isu dan kriteria serta ruang halaman yang tersedia (posisi *landscape* atau *portrait*).
- Tetapkan nilai pada masing-masing kriteria berdasarkan tingkat manfaat dan resiko (*benefit and risk*) untuk setiap isu.
 - Tetapkan nilai setiap kriteria untuk setiap isu (diisi dalam sel silang diantara keduanya yang dinilai) oleh masing-masing partisipan (para pemangku kepentingan) atau dibahas bersama-sama.
 - Sepakati nilai pada masing-masing sel.
 - Lakukan hal yang sama untuk seluruh isu-isu dan kriteria-kriteria.

Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah.

Tabel 3.2. Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan vs Kriteria

Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)	Kriteria						Total Nilai per Isu
	Kriteria A: Dampak Kumulatif	Kriteria B: Lintas Sektor	Kriteria C: Lintas Wilayah	Kriteria D: Dampak Jangka Panjang	Kriteria E: Dampak Luas thdp Pemangku Kepentingan	Kriteria Z: dst.	
Isu 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	
Isu 2	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	
dst...	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	
Total Nilai per Kriteria							Tidak diisi

Catatan: Nilai tersebut pada dasarnya merupakan nilai skala yang bersifat kontinum berdasarkan tingkat manfaat sampai dengan resiko. Disarankan jumlah nilai yang digunakan berjumlah genap dan lebih dari tiga jumlah nilai, misalnya manfaat sampai dengan resiko (nilai 6, 5, 4, 3, 2, 1; tidak ada nilai 0-nol) agar diperoleh kecenderungan. Hal ini terkait dengan asumsi bahwa setiap tindakan atau perlakuan terhadap suatu kondisi alam dan/atau lingkungannya akan ada konsekuensi dampaknya (*trade-off*).

Langkah 4: Lakukan pembobotan (*weighing*)

Untuk mendapatkan hasil penilaian lebih lanjut yang lebih realistis, setiap hasil penilaian tersebut pada **Langkah 3** kemudian diberi bobot yang merupakan nilai rasio dengan menggunakan persentase (%). Rasio

yang dimaksud adalah membandingkan secara relatif bobot satu kriteria dalam keseluruhan kriteria penilaian (lihat contoh Tabel 3.3 di bawah). Setelah ditetapkan bobotnya kemudian kalikan nilai dalam masing-masing sel dengan bobot yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan nilai-pembobotan per sel dalam tabel (perhitungan silang masing-masing isu pembangunan berkelanjutan vs masing-masing kriteria; lihat Tabel 3.4 di bawah). Untuk memperoleh hasil keseluruhan penilaian-pembobotan per isu dalam satu daerah yang dikaji maka nilai-bobot dalam sel pada satu rangkaian baris 'isu pembangunan berkelanjutan' dijumlah secara total (lihat contoh Tabel 3.4). Secara teknis proses ini dikenal sebagai teknik *weighing* melalui proses penghalusan (*smoothing*) agar diperoleh hasil yang lebih realistis. Dalam bentuk tabel dapat dilihat ilustrasi di Tabel 3.3 di bawah.

Tabel 3.3. Contoh Pembobotan Kriteria

Isu PB	Kriteria						Total Pembobotan
	Kriteria A: Dampak Kumulatif	Kriteria B: Lintas Sektoral	Kriteria C: Lintas Wilayah	Kriteria D: Dampak Jangka Panjang	Kriteria E: Dampak Luas thdp Pemangku Kepentingan	Kriteria Z: dst....	
Isu 1							
Isu 2	10 %	15 %	20 %	25 %	20 %	10 %	100 %
dst....							

Tabel 3.4.

Contoh Penilaian-Pembobotan Isu Pembangunan Berkelanjutan vs Kriteria

Isu PB	Kriteria						Total Nilai Bobot per Isu (nilai penting untuk menetapkan pilihan isu strategis)
	Kriteria A: Dampak Kumulatif	Kriteria B: Lintas Sektoral	Kriteria C: Lintas Wilayah	Kriteria D: Dampak Jangka Panjang	Kriteria E: Dampak Luas thdp Pemangku Kepentingan	Kriteria Z: dst....	
Isu 1	Nilai X bobot (Isu 1 vs Kriteria A)	Nilai X bobot (Isu 1 vs Kriteria B) dst dst dst dst	Total nilai x bobot isu pokok 1
Isu 2	Nilai X bobot (Isu 2 vs Kriteria A)	Nilai X bobot (Isu 2 vs Kriteria B) dst dst dst dst	Total nilai x bobot isu pokok 2
dst dst dst dst dst dst dst dst
Total Nilai per Kriteria	Hanya untuk pertimbangan	Hanya untuk pertimbangan	Hanya untuk pertimbangan	Hanya untuk pertimbangan	Hanya untuk pertimbangan	Hanya untuk pertimbangan	

Tabel 3.5 adalah contoh lain dengan rangkaian kriteria yang berbeda. Diharapkan daerah dapat mengembangkan serangkaian kriteria yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah.

Tabel 3.5. Contoh Tabel Penentuan Isu Strategis dengan Kriteria yang Berbeda

KELOMPOK ISU	KRITERIA							
	Aktual	Komplek	Urgen	Relevan	Dampak Positif	Sensitif	Inklusi	Jumlah
	(Ruil dan saat ini terjadi serta jadi perhatian)	(Melibatkan sejumlah aspek saling terkait (aktor, sektor, wilayah))	(Darurat dan segera harus di atasi serta berpotensi dampak jangka panjang)	(Mempunyai keterkaitan/ berpengaruh terhadap visi, misi dan tujuan pembangunan)	(Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan)	(Berpotensi (secara berantai) mengurangi upaya pencapaian tujuan pembangunan secara signifikan dan/ atau beresiko biaya tinggi)	(Spesifik pada kelompok atau jenis yang bersangkutan)	(Besaran /skala kumulatif)
Total kondisi daerah kajian								

Sepakati daftar pendek isu PB yang akan dikaji, berdasarkan jumlah penilaian terbesar

e. menetapkan daftar pendek isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang dipilih untuk dianalisis, berdasarkan hasil verifikasi dan konsultasi dengan stakeholders terkait.

4. CARA MELAKUKAN PENGUMPULAN DAN ANALISIS BASELINE DATA

a. Pokja PL melengkapi data dan informasi yang sudah diperoleh pada tahap pra pelingkupan dan pelingkupan. KLHS tidak harus melakukan pengumpulan data primer (kecuali terhadap isu yang sangat nyata, misalnya, telah teridentifikasi tentang kemungkinan adanya efek samping terhadap keanekaragaman tumbuhan di suatu wilayah tertentu, namun tidak ada data yang tersedia).

- b. Pokja PL menyusun baseline data. Penyusunan baseline data bertujuan untuk memberikan informasi awal sebelum melakukan kajian pengaruh RPJPD atau RPJMD terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan dari hasil proses pelingkupan.
- c. Pokja PL melakukan analisis kecenderungan pada setiap isu pembangunan berkelanjutan yang telah diidentifikasi pada saat pelingkupan, bertujuan untuk:
- memperoleh gambaran kecenderungan kondisi masa lampau hingga saat ini;
 - mengidentifikasi faktor penyebab utama (*main drivers*) yang mempengaruhi kondisi kecenderungan tersebut; dan
 - memprediksi perkembangan kondisi kecenderungan di masa yang akan datang (tanpa intervensi RPJPD/RPJMD), berdasarkan hasil identifikasi penyebab utama.

Gambaran tentang kondisi kecenderungan masa lalu dan kondisi saat ini harus berdasarkan data hasil monitoring dan dokumen yang sudah ada (Rencana dan Program lain di bidang yang sama atau mencakup wilayah yang sama, status lingkungan hidup, kajian-kajian sebelumnya, baik dari KLHS maupun AMDAL, hasil studi keilmuan (*scientific*) dan riset, dll. Dimungkinkan juga bergantung pada hasil penilaian pakar (*Expert Judgement*), apabila data sangat minim.

Analisis kecenderungan Baseline dapat diarahkan melalui daftar pertanyaan berikut:

- Seberapa baik atau buruknya kondisi saat ini? apakah kecenderungannya semakin baik atau semakin buruk?
- Seberapa jauh kondisi saat ini dengan target atau ambang yang telah ditetapkan?
- Apakah elemen penting atau elemen sensitif dari lingkungan terkena dampak? misalnya: kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, sumber-sumber yang tidak terbarukan, spesies yang terancam, habitat satwa langka?
- Apakah masalahnya berulang atau tidak?, permanen atau temporer?.
- Seberapa susah untuk mengganti kerugian atau memperbaiki segala kerusakan yang terjadi?
- Apakah ada dampak kumulatif atau dampak sinergis yang signifikan secara berkala? Apakah ada demikian yang diperkirakan terjadi dimasa yang akan datang?

Penyebab utama (*main drivers*) adalah penyebab yang mempengaruhi kecenderungan di masa lalu sampai dengan saat

sekarang, dan kemungkinan juga mempengaruhi perkembangan di masa yang akan datang, yang bisa terdiri atas berbagai macam faktor, misalnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, kerangka peraturan dan perundangan, implementasi program-program sektor dan/atau proyek-proyek infrastruktur skala besar, dll. Seluruh driver tersebut harus menjadi bahan pertimbangan, saat memberikan gambaran tentang kecenderungan perkembangan ke depan. Dengan demikian, sangatlah penting untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi penyebab utama tersebut, yang bisa saja dipengaruhi oleh implementasi RPJPD/RPJMD. Deskripsi tentang kecenderungan masa yang akan datang seringkali terkendala oleh hal-hal yang tidak pasti, seperti misalnya: ketersediaan data tentang perkembangan ekonomi ke depan, data tentang kemajuan teknologi, atau kemajuan kerangka peraturan yang kesemuanya berpengaruh terhadap kondisi kecenderungan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, KLHS harus memberikan gambaran tentang kecenderungan ke depan, yang menjelaskan misalnya tentang pendekatan skenario kondisi ke depan yang diinginkan. Bagaimanapun juga, seluruh ketidakpastian harus terindikasi secara jelas.

Informasi *baseline* bisa kuantitatif ataupun kualitatif, dan terkadang sangat berguna jika mengkombinasikan kedua jenis informasi tersebut. Apabila yang disajikan hanya informasi kualitatif, maka harus berdasarkan bukti-bukti yang valid. Sebagai ilustrasi, di bawah disajikan contoh tabel analisis kecenderungan *baseline* (Tabel 4.1).

Tabel 4.1. Contoh Analisis Kecenderungan Baseline.

Analisis Kecenderungan Masa Lalu dan Masa yang Akan Datang
Isu Pembangunan Berkelanjutan:
Deskripsi tentang:
<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh aspek tentang isu yang dibahas (misalnya potensi dan hambatan, termasuk informasi/fakta dasar tentang volume, luasan, dll. Yang dilengkapi dengan penjelasan singkat tentang pentingnya hal tersebut dari perspektif internasional, nasional, provinsi, dan/atau tingkat lokal. • Analisis kecenderungan masa lalu (misalnya: bagaimana perkembangan kondisinya hingga saat ini, apakah memburuk atau sebaliknya, apakah sudah mencapai kondisi paling kritis atau titik balik, dsb.). • Faktor-faktor penyebab yang secara positif atau negatif mempengaruhi kecenderungan tersebut, atau yang membatasi kecenderungan tersebut (termasuk referensi terhadap dokumen-dokumen strategis

atau proyek-proyek skala besar terkait).	
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kunci dan/atau wilayah geografis yang menjadi perhatian khusus. 	
Kecenderungan Ke Depan Tanpa RPJPD/RPJMD	
Faktor Penyebab Utama yang mempengaruhi trend ke depan	Dampak Positif atau Negatif yang akan terjadi berdasarkan Kecenderungan yang ada
<p>Uraikan faktor kunci yang dapat mempengaruhi kecenderungan ke depan secara positif atau negatif terhadap isu pokok ini, tanpa adanya intervensi dari kebijakan/rencana/program. Seperti misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemicu pasar kebijakan/rencana/program terkait lainnya yang telah disetujui Proyek-proyek berskala besar 	<p>Bagi tiap faktor kunci, jelaskan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kecenderungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Apa resiko/dampaknya? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Apa yang menjadi penyebabnya? Bagaimana kemungkinan dari resiko/dampak tersebut? Hal-hal apa saja yang tidak pasti? Dapatkah dampak tersebut dikurangi atau dimitigasi? Harus jelas bahwa hal-hal apa saja yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan tersebut di atas (kalkulasi, contoh, referensi dari literatur internasional atau nasional, peta, dll.)
..... dst.	
Ringkasan Kecenderungan Utama tanpa RPJPD/RPJMD	
<p>Ringkasan data dan informasi yang didukung dengan penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kasus terburuk atau kasus terbaik apa yang akan terjadi tanpa intervensi KRP? Siapa yang akan diuntungkan dan dirugikan sebagai akibat dari perubahan kondisi tersebut? Apa yang akan menjadi rekomendasi pokok bagi proses perencanaan? 	

5. CARA PENGKAJIAN KONSISTENSI PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN RPJPD DAN RPJMD

Tahap ini melakukan kajian keterkaitan dari rancangan RPJPD dan RPJMD yang berpotensi memberikan pengaruh, terutama yang mempunyai resiko terhadap lingkungan hidup dalam konteks isu-isu pembangunan berkelanjutan.

KLHS memuat kajian antara lain: (a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, (b) perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, (c) kinerja layanan/jasa ekosistem, (d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam,

(e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan (f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Tingkat kedalaman pengkajian konsistensi prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang (RPJPD), atau visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah (RPJMD), terkait muatan-muatan kajian di atas, sangat relatif, tergantung pada kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah. Metodologi pengkajian ditentukan oleh Pokja PL dan narasumber yang ada.

a. Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan RPJPD

1) Mengkaji Prinsip Keterkaitan

Kajian prinsip keterkaitan dilakukan dengan analisis substansi (*content analysis*) terhadap rumusan isu strategis yang termuat dalam visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, baik secara horisontal maupun vertikal. Kajian keterkaitan mempertimbangkan keterkaitan: a) antar wilayah; dan b) antar waktu, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan.

a) Keterkaitan Antar Wilayah

Keterkaitan antar wilayah meliputi wilayah administrasi (formal) dan wilayah fungsional. Keterkaitan antar wilayah administrasi adalah keterkaitan antara visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan wilayah administrasi yang bersangkutan dengan wilayah administrasi yang ada di sekitarnya dan dengan tingkat di atasnya. Keterkaitan antar wilayah fungsional menjelaskan keterkaitan antar wilayah yang didasarkan pada kesamaan karakteristik fisik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Penetapan wilayah fungsional menjadi basis entitas geografis yang diperoleh atas dasar hasil tahapan pelingkupan. Wilayah fungsional ini dapat melintasi batas wilayah administrasi daerah yang bersangkutan.

Sebelum melakukan kajian keterkaitan antar wilayah, perlu dilakukan kajian konsistensi antar dokumen terlebih dahulu, yaitu antara RPJPD dan RTRW provinsi/kabupaten/kota. Untuk keperluan ini dapat digunakan Tabel 5.1. berikut.

Tabel 5.1. Contoh Kajian Konsistensi RPJPD dan RTRW

Provinsi/Kabupaten/Kota

RPJPD	RTRW Provinsi/Kab/Kota	Tingkat Konsistensi/Keterkaitan			Catatan Perbaikan
		Konsisten	Kurang	Tidak	
Diisi dengan Visi RPJPD					
Diisi dengan Misi RPJPD					
	Diisi dengan Tujuan RTRW				Diisi dengan telaah konsistensi antara RPJPD dengan RTRW dan alternatif perbaikan dst
Diisi dengan Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD	Diisi dengan Kebijakan RTRW				

Tabel 5.2. sampai dengan Tabel 5.4. digunakan untuk melakukan kajian prinsip keterkaitan.

Tabel 5.2. digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan dokumen RPJPD daerah tetangga yang berbatasan langsung.

Tabel 5.2. Contoh Kajian Konsistensi RPJPD dengan RPJPD Daerah Lainnya

RPJPD	RPJPD Daerah Lain 1	RPJPD Daerah Lain n	Catatan Perbaikan
Diisi dengan Visi RPJPD	Diisi dengan Visi RPJPD daerah lain 1	Diisi dengan Visi RPJPD daerah lain n	Diisi dengan hasil telaah konsistensi antara RPJPD daerah bersangkutan dengan RPJPD daerah tetangga dan alternatif perbaikan
Diisi dengan Misi RPJPD	Diisi dengan Misi RPJPD daerah lain 1	Diisi dengan Misi RPJPD daerah lain n	dst
Diisi dengan Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD	Diisi dengan Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan daerah lain 1	Diisi dengan Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan daerah lain n	dst

Sedangkan kajian konsistensi vertikal dilakukan dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan antar urusan pemerintahan di daerah secara vertikal sampai tingkat nasional ataupun internasional yang relevan. Instrumen yang dapat digunakan dalam kajian ini diantaranya adalah Tabel 5.3 seperti dicontohkan sebagai berikut.

Tabel 5.3. Contoh Kajian Konsistensi RPJPD

Kabupaten/Kota-Provinsi-Nasional

Dokumen Perencanaan	Substansi yang Dikaji		Catatan Perbaikan
	Visi dan Misi	Sasaran Pokok	
RPJPN	Diisi dengan Visi, Misi RPJPN	Diisi dengan sasaran pokok RPJPN	
RPJP Provinsi	dst	dst	Diisi dengan hasil telaah konsistensi antara RPJP Provinsi dengan RPJP Nasional dan alternatif perbaikan
RPJP Kab/Kota	dst	dst	Diisi dengan hasil telaah konsistensi antara RPJP Kab/Kota bersangkutan dengan RPJP Provinsi dan RPJP Nasional dan alternatif perbaikan

Keterangan:

↑ Kajian keterkaitan dilakukan dari tingkat pemerintahan yang lebih rendah ke yang lebih tinggi.

b) Keterkaitan Antar Waktu, Antar Sektor, dan Antar Kepentingan

Keterkaitan antar waktu menjelaskan: (a) keterkaitan rangkaian waktu pelaksanaan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada 5 tahun pertama hingga keempat dalam satu kurun waktu perencanaan jangka panjang daerah; (b) keterkaitan dengan kurun waktu perencanaan pembangunan jangka panjang sebelumnya.

Keterkaitan antar sektor menjelaskan keterkaitan antar kebijakan dan/atau program pembangunan dari setiap sektor untuk mencapai suatu sinergitas.

Keterkaitan antar pemangku kepentingan menjelaskan keterkaitan antara pemangku kepentingan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi/tokoh masyarakat dalam hal pengaruh mereka, baik manfaat maupun resiko, dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJPD.

Di bawah disajikan contoh tabel yang dapat digunakan untuk melakukan kajian prinsip keterkaitan antar waktu, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan (Tabel 5.4).

Tabel 5.4. Instrumen Kajian Prinsip Keterkaitan RPJPD

No	RPJPD	Prinsip Pembangunan Berkelanjutan			Catatan Perbaikan
		Keterkaitan			
		Antar Waktu	Antar Sektor	Antar Pemangku Kepentingan	
1.	Visi				Diisi dengan: (a) hasil telaah keterkaitan antar waktu, antar sektor dan antar pemangku kepentingan; dan (b) alternatif perbaikan
2.	Misi				dst
3.	Sasaran Pokok & Arah Kebijakan				dst

Keterangan:

Setiap sel diisi dengan narasi singkat dan jelas

2) Mengkaji Prinsip Keseimbangan

Pengkajian prinsip keseimbangan dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup dalam satu daerah kajian yang bersangkutan (provinsi atau kabupaten/kota). Keseimbangan yang dimaksud adalah bersifat proporsional sesuai dengan karakteristik pada wilayah masing-masing dan juga termasuk wilayah sekitarnya secara fungsional.

Di bawah disajikan tabel untuk melakukan kajian prinsip keseimbangan (Tabel 5.5).

Tabel 5.5. Instrumen Kajian Prinsip Keseimbangan RPJPD

No	RPJPD	Keseimbangan			Catatan Perbaikan
		Ekonomi	Sosial	Lingkungan Hidup	
1.	Visi				Diisi dengan: (a) hasil telaah prinsip keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup; dan (b) alternatif perbaikan
2.	Misi				dst
3.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan				dst

Keterangan:

Setiap sel diisi dengan narasi singkat dan jelas

3) Mengkaji Prinsip Keadilan

Pengkajian prinsip keadilan dimaksudkan untuk mencapai keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi. Pengkajian prinsip keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi lebih menitikberatkan pada orientasi pencapaian kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan. Indikator utama yang dikaji dalam hal ini adalah:

- Keadilan pemerataan pembangunan bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat sosial ekonomi pembangunan,
- Keadilan dalam akses, memperoleh, dan memanfaatkan sumber daya alam dan memperoleh manfaat dari kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan lestari.

Berikut disajikan tabel untuk melakukan kajian prinsip keadilan (Tabel 5.6).

Tabel 5.6. Instrumen Kajian Prinsip Keadilan RPJPD

No	RPJPD	Keadilan		Catatan Perbaikan
		Antar Kelompok Masyarakat	Antar Generasi	
1.	Visi			Diisi dengan: (a) hasil telaah prinsip keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi; dan (b) alternatif perbaikan
2.	Misi			dst
3.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan			dst

Keterangan:

Setiap sel diisi dengan narasi singkat dan jelas

b. Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan RPJMD

Pokja PL memulai pengkajian konsistensi prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah RPJMD dengan berupaya memahami secara utuh deskripsi/uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah RPJMD.

1) Mengkaji Prinsip Keterkaitan

Kajian prinsip keterkaitan dilakukan dengan analisis substansi (*content analysis*) terhadap rumusan isu strategis yang termuat dalam visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, baik secara horisontal maupun vertikal. Kajian keterkaitan mempertimbangkan keterkaitan: a) antar wilayah; dan b) antar waktu, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan.

a) Keterkaitan Antar Wilayah

Keterkaitan antar wilayah meliputi wilayah administrasi (formal) dan wilayah fungsional. Keterkaitan antar wilayah administrasi adalah keterkaitan antara visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan wilayah administrasi yang

bersangkutan dengan wilayah administrasi yang ada di sekitarnya dan dengan tingkat di atasnya. Keterkaitan antar wilayah fungsional menjelaskan keterkaitan antar wilayah yang didasarkan pada kesamaan karakteristik fisik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Penetapan wilayah fungsional menjadi basis entitas geografis yang diperoleh atas dasar hasil tahapan pelingkupan. Wilayah fungsional ini dapat melintasi batas wilayah administrasi daerah yang bersangkutan.

Sebelum melakukan kajian keterkaitan antar wilayah, perlu dilakukan kajian konsistensi antar dokumen terlebih dahulu, yaitu antara RPJMD dan RTRW provinsi/kabupaten/kota. Untuk keperluan ini dapat digunakan Tabel 5.7. berikut.

Tabel 5.7. Instrumen Kajian Konsistensi RPJMD dan RTRW

Provinsi/Kabupaten/Kota

RPJMD	RTRW Provinsi/Kab/Kota	Catatan Perbaikan
Diisi dengan Visi RPJMD		
Diisi dengan Misi RPJMD		
Diisi dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD	Diisi dengan Tujuan RTRW	Diisi dengan telaah konsistensi antara RPJPD dengan RTRW dan alternatif perbaikan
Diisi dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Diisi dengan Kebijakan dan Strategi RTRW	dst
Diisi dengan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah RPJMD	Diisi dengan Rencana dan Indikasi Program RTRW	dst

Tabel 5.8. sampai dengan Tabel 5.11. digunakan untuk melakukan kajian prinsip keterkaitan.


Tabel 5.8. digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMD daerah tetangga yang berbatasan langsung.

Tabel 5.8. Instrumen Kajian Konsistensi RPJMD dengan RPJMD Daerah Lainnya

RPJMD	RPJMD Daerah Lain 1	RPJMD Daerah Lain..n	Catatan Perbaikan
Diisi dengan Visi RPJMD	Diisi dengan Visi RPJMD daerah lain 1	Diisi dengan Visi RPJMD daerah lain n	Diisi dengan hasil telaah konsistensi antara RPJMD daerah bersangkutan dengan RPJMD daerah tetangga dan alternatif perbaikan
Diisi dengan Misi RPJMD	Diisi dengan Misi RPJMD daerah lain 1	Diisi dengan Misi RPJMD daerah lain n	dst
Diisi dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD	Diisi dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD daerah lain 1	Diisi dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD daerah lain n	dst
Diisi dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Diisi dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD daerah lain 1	Diisi dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD daerah lain n	dst
Diisi dengan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah RPJMD	Diisi dengan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah RPJMD daerah lain 1	Diisi dengan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah RPJMD daerah lain n	dst

Sedangkan kajian keterkaitan vertikal dilakukan dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan antar urusan pemerintahan di daerah secara vertikal sampai tingkat nasional ataupun internasional yang relevan. Tabel 5.9. digunakan dalam melakukan kajian keterkaitan secara vertikal dimaksud.

Tabel 5.9. Instrumen Kajian Keterkaitan RPJMD Kabupaten/Kota-Provinsi-Nasional

Dokumen Perencanaan	Substansi yang Dikaji			Catatan Perbaikan
	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
RPJMN	Diisi dengan Visi, Misi RPJMN	Diisi dengan Tujuan dan Sasaran RPJMN	Diisi dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMN	
RPJMD Provinsi	dst	dst	dst	
RPJMD Kab/Kota	dst	dst	dst	

Keterangan:

↑ Kajian keterkaitan dilakukan dari tingkat pemerintahan yang lebih rendah ke yang lebih tinggi.

b) Keterkaitan Antar Waktu, Antar Sektor, dan Antar Kepentingan

Keterkaitan antar waktu menjelaskan: (a) keterkaitan rangkaian waktu pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah pada tahun pertama hingga tahun ke 5 (lima) dalam satu kurun waktu perencanaan jangka menengah daerah; (b) keterkaitan dengan kurun waktu perencanaan pembangunan jangka menengah sebelumnya.

Keterkaitan antar sektor menjelaskan keterkaitan antar kebijakan dan/atau program pembangunan dari setiap sektor untuk mencapai suatu sinergitas.

Keterkaitan antar pemangku kepentingan menjelaskan keterkaitan antara pemangku kepentingan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi/tokoh masyarakat dalam hal pengaruh

mereka, baik manfaat maupun resiko, dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMD.

Di bawah disajikan tabel untuk melakukan kajian prinsip keterkaitan antar waktu, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan (Tabel 5.10).

Tabel 5.10. Instrumen Kajian Prinsip Keterkaitan RPJMD

No	RPJMD	Prinsip Pembangunan Berkelanjutan			Catatan Perbaikan
		Keterkaitan			
		Antar Waktu	Antar Sektor	Antar Pemangku Kepentingan	
1.	Visi				Diisi dengan: (a) hasil telaah keterkaitan antar waktu, antar sektor dan antar pemangku kepentingan; dan (b) alternatif perbaikan
2.	Misi				dst
3.	Tujuan dan Sasaran				dst
4.	Strategi dan Arah Kebijakan				dst
5.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah				dst

Keterangan:

Setiap sel diisi dengan narasi singkat dan jelas

2) Mengkaji Prinsip Keseimbangan

Pengkajian prinsip keseimbangan dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup dalam satu daerah kajian yang bersangkutan (provinsi atau kabupaten/kota). Keseimbangan yang dimaksud adalah bersifat proporsional sesuai dengan karakteristik pada wilayah masing-masing dan juga termasuk wilayah sekitarnya secara fungsional.

Di bawah disajikan tabel untuk melakukan kajian prinsip keseimbangan (Tabel 5.11).

Tabel 5.11. Instrumen Kajian Prinsip Keseimbangan RPJMD

No	RPJMD	Keseimbangan			Catatan Perbaikan
		Ekonomi	Sosial	Lingkungan Hidup	
1.	Visi				Diisi dengan: (a) hasil telaah prinsip keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup; dan (b) alternatif perbaikan
2.	Misi				dst
3.	Tujuan dan Sasaran				dst
4.	Strategi dan Arah Kebijakan				dst
5.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah				dst

Keterangan:

Setiap sel diisi dengan narasi singkat dan jelas

3) Mengkaji Prinsip Keadilan

Pengkajian prinsip keadilan dimaksudkan untuk mencapai keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi. Pengkajian prinsip keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi lebih menitikberatkan pada orientasi pencapaian kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan. Indikator utama yang dikaji dalam hal ini adalah:

- Keadilan pemerataan pembangunan bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat sosial ekonomi pembangunan,
- Keadilan dalam akses, memperoleh, dan memanfaatkan sumber daya alam dan memperoleh manfaat dari kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan lestari.

Di bawah disajikan tabel untuk melakukan kajian prinsip keadilan (Tabel 5.12).

Tabel 5.12. Instrumen Kajian Prinsip Keadilan RPJMD

No	RPJMD	Keadilan		Catatan Perbaikan
		Antar Kelompok Masyarakat	Antar Generasi	
1.	Visi			Diisi dengan: (a) hasil telaah prinsip keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi; dan (b) alternatif perbaikan
2.	Misi			dst
3.	Tujuan dan Sasaran			dst
4.	Strategi dan Arah Kebijakan			dst
5.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah			dst

Keterangan:

Setiap sel diisi dengan narasi singkat dan jelas

6. CARA MELAKUKAN KAJIAN PENGARUH RPJMD DAN RENSTRA SKPD

Maksud tahapan pengkajian ini adalah menganalisis dampak positif dan negatif indikasi program prioritas RPJMD dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan. Analisis dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan di masa yang akan datang sebagaimana digambarkan dalam analisis *baseline*.

Untuk kajian pengaruh Renstra SKPD, digunakan hasil pelingkupan dari proses KLHS dalam penyusunan RPJMD.

Kajian pengaruh dilakukan melalui 2 tahap, yaitu: (a) memilih program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan, (b) memberikan penilaian pengaruh (negatif atau positif) dan mendeskripsikan pengaruh tersebut, dan (c) menganalisis pengaruh kumulatif masing-masing isu pembangunan berkelanjutan.

a. Memilih program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan.

Belum tentu semua program prioritas memiliki keterkaitan dengan daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pada tahap ini dilakukan identifikasi untuk memilih program-program mana saja yang dapat dikaji lebih lanjut. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan tabel dan dinilai berdasarkan ada tidaknya keterkaitan antara program prioritas dengan daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dicontohkan pada Tabel 6.1. berikut:

Tabel 6.1. Contoh Identifikasi Program Prioritas

DAFTAR PENDEK ISU-ISU PB PROGRAM PRIORITAS	Erosi pantai	Degradasi lahan	Polusi udara	dst.....	Kegiatan yang terkait dengan Isu-isu PB
Program 2					
Program 3					
dst.....					

Keterangan:

* Angka 0 – apabila tidak ada keterkaitan antara program prioritas dengan isu PB (program tidak mempunyai dampak negatif atau positif terhadap isu yang ada).

** Angka 1 – apabila ada keterkaitan antara program dan isu strategis (program kemungkinan dapat mempengaruhi isu, baik positif maupun negatif)

Berdasarkan penilaian tabel di atas, maka dipilih program-program yang mendapat penilaian angka 1 untuk dikaji lebih lanjut.

b. Memberikan penilaian dan mendeskripsikan pengaruh

Program-program prioritas yang terpilih melalui proses sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinilai besaran pengaruh positif dan negatifnya (+, ++, +++, -, --, ---). Kemungkinan hasil penilaian tersebut dideskripsikan dengan singkat dan jelas (apa pengaruhnya, berapa besarnya, dimana lokasinya?). Deskripsi pengaruh meliputi pengaruh langsung maupun tidak langsung.

Tabel 6.2. di bawah dapat digunakan untuk memberikan penilaian dan mendeskripsikan pengaruh.

Tabel 6.2. Contoh Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh

Program Prioritas	Daftar Pendek Isu-isu PB							
	Erosi pantai		Degradasi lahan		Polusi udara		dst.....	
	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi
1. Pengembangan Potensi Ekonomi	--		-		-			
2. Pengembangan Industri	--		--		--			
3. Pengembangan Wilayah Pesisir	+		+		-			
4. dst.....								

Keterangan:

- ++ ada pengaruh positif yang sangat tinggi (misalnya, implementasi program prioritas dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isu)
- + ada kemungkinan pengaruh positif yang tinggi (misalnya, implementasi program prioritas kemungkinan dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isu)
- ada pengaruh negatif yang sangat tinggi (misalnya, implementasi program prioritas tidak dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isu, bahkan akan menghambat pencapaian target dimaksud dan menimbulkan pengaruh negatif yang baru)
- ada kemungkinan pengaruh negatif yang tinggi (misalnya, implementasi program prioritas kemungkinan tidak dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isu, bahkan akan menghambat pencapaian target dimaksud dan menimbulkan pengaruh negatif yang baru)

Bagi yang nilainya ‘-’ dan ‘-’, Pokja PL menganalisis dampak kumulatif dari setiap isu sebagai bahan perumusan mitigasi dan alternatif.

c. Menganalisis pengaruh kumulatif masing-masing isu pembangunan berkelanjutan.

Pengaruh kumulatif program-program yang telah terpilih pada langkah sebelumnya dapat dianalisis dengan menggunakan Tabel 6.3. berikut:

Tabel 6.3. Contoh Analisis Pengaruh Kumulatif

Analisis Pengaruh Kumulatif		
Isu Pembangunan Berkelanjutan:		
Diisi dengan ringkasan hasil analisis <i>baseline</i>		
Pengaruh Program Prioritas dalam RPJMD/Renstra SKPD terhadap perkembangan isu ke depan		
Program prioritas dalam RPJMD/Renstra SKPD	Perkiraan Pengaruh	Usulan Adaptasi/Mitigasi
Diisi dengan Program prioritas RPJMD/Renstra SKPD yang memiliki nilai negatif terhadap isu pembangunan berkelanjutan di atas	Diisi dengan penjelasan tentang: <ul style="list-style-type: none"> • perkiraan pengaruh langsung maupun tidak langsung yang mungkin terjadi • faktor penyebab munculnya dampak • perkiraan lokasi dan luasan wilayah yang terkena pengaruh langsung maupun tidak langsung • lamanya pengaruh dan kemungkinan akan pulih seperti kondisi semula • pertimbangan-pertimbangan lainnya yang terkait dengan pengaruh tersebut Keseluruhan deskripsi di atas sebaiknya didukung dengan perhitungan-perhitungan, contoh, dan referensi literatur nasional dan internasional, serta dilengkapi dengan peta, grafik untuk	Diisi dengan usulan langkah-langkah adaptasi/mitigasi untuk meminimalkan dampak yang mungkin timbul

	menggambarkan pengaruhnya.	
Perkiraan Pengaruh Kumulatif dari RPJMD/Renstra SKPD		
Diisi dengan perkiraan pengaruh kumulatif dari seluruh pengaruh langsung maupun tidak langsung program-program prioritas RPJMD/Renstra SKPD yang dikaji.		
<ul style="list-style-type: none"> • situasi terbaik dan terburuk apabila program prioritas RPJMD/Renstra SKPD diimplementasikan, dengan mempertimbangkan seluruh pengaruh program prioritas RPJMD/Renstra SKPD. • kelompok masyarakat yang akan terkena pengaruh baik negatif ataupun positif. • pengaturan implementasi langkah-langkah mitigasi (siapa yang bertanggungjawab, kapan dilaksanakan, dsb). 		

7. CARA MERUMUSKAN MITIGASI/ADAPTASI DAN/ATAU ALTERNATIF

Tahap ini melakukan upaya mengembangkan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif untuk meningkatkan kualitas: (a) RPJPD yang mencakup rumusan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan; (b) RPJMD yang mencakup rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan (c) Renstra SKPD yang mencakup rumusan program dan kegiatan. Mitigasi/adaptasi berupa usulan-usulan tambahan kebijakan/rencana/program untuk meminimalkan atau mengurangi potensi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian untuk merumuskan rancangan awal RPJPD atau RPJMD. Alternatif adalah usulan-usulan pengganti kebijakan/rencana/program untuk menghilangkan, meminimalkan atau mengurangi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian untuk penajaman rumusan rancangan awal RPJPD, rancangan awal RPJMD, dan rancangan Renstra SKPD.

Pokja PL melakukan kegiatan ini bekerjasama dengan para pemangku kepentingan, termasuk narasumber dan para pakar, serta dengan Tim Penyusun RPJPD atau RPJMD melalui serangkaian diskusi terfokus. Proses ini dapat dilakukan dalam bentuk FGD, workshop, diskusi panel, dan lain-lain yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif untuk mencapai kesepakatan.

Untuk RPJPD, perumusan alternatif perbaikan merujuk hasil pengkajian pada Tabel 5.1. sampai dengan Tabel 5.6. Sementara itu, untuk RPJMD dan Renstra SKPD, perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD dan Renstra SKPD merujuk hasil pengkajian Tabel 7.

Tabel 7. Instrumen Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif RPJMD dan Renstra SKPD.

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program*	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif	
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif

Keterangan:

* Kolom Dampak program diisi perkiraan dampak kumulatif program dengan pernyataan yang ringkas, lengkap dan jelas.

- perkiraan pengaruh langsung maupun tidak langsung yang mungkin terjadi
- faktor penyebab munculnya dampak
- perkiraan lokasi dan luasan wilayah yang terkena pengaruh langsung maupun tidak langsung
- lamanya pengaruh dan kemungkinan akan pulih seperti kondisi semula
- pertimbangan-pertimbangan lainnya yang terkait dengan pengaruh tersebut

Keseluruhan deskripsi di atas sebaiknya didukung dengan perhitungan-perhitungan, contoh, dan referensi literatur nasional dan internasional, serta dilengkapi dengan peta, grafik untuk menggambarkan pengaruhnya.

.8. CARA MERUMUSKAN REKOMENDASI

Pokja PL dan Tim Perumus Renstra SKPD menyusun rumusan rekomendasi berdasarkan rumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya untuk penajaman rumusan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan Rancangan Renstra SKPD.

Untuk RPJPD, perumusan rekomendasi merujuk hasil perumusan alternatif pada bagian 7 di atas. Sementara itu, untuk RPJMD dan Renstra SKPD, perumusan rekomendasi menggunakan Tabel 8.

Tabel 8. Instrumen Perumusan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD

No	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		KLHS Renstra* SKPD (Ya/Tdk)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Diisi dengan deskripsi rekomendasi secara keseluruhan dari kolom (4), (5), dan (6)*

Keterangan:

* Kolom (6) khusus untuk perumusan rekomendasi KLHS dalam penyusunan RPJMD

9. CARA MELAKUKAN PENGAWASAN MUTU PELAKSANAAN KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, DAN RENSTRA SKPD

Pengawasan mutu pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD menggunakan Tabel 9.1., KLHS dalam penyusunan RPJMD menggunakan Tabel 9.2., dan KLHS dalam penyusunan Renstra SKPD menggunakan Tabel 9.3.

Kolom Nilai pada tabel pengawasan mutu diisi dengan pernyataan nilai secara kualitatif berdasarkan kelengkapan cakupan, yaitu: (1) Tercakup semuanya; (2) Tercakup sebagian besar; (3) Tercakup sebagian kecil; (4) Tidak tercakup sama sekali.

Kolom Keterangan diisi dengan catatan mengenai kualitas substansi pekerjaan dan/atau saran perbaikan yang perlu dilakukan terkait dengan nilai yang diberikan.

Tabel 9.1. Instrumen Pengawasan Mutu KLHS dalam Penyusunan RPJPD

Kegiatan	Nilai *			Ket**
KLHS dalam Persiapan Penyusunan RPJPD				
1.1. Membentuk Pokja PL yang komposisi keanggotaannya sesuai dengan kebutuhan daerah.				
1.2. Menyusun Kerangka Acuan Kerja yang meliputi: (a) latar belakang, (b) tujuan dan sasaran, (c) lingkup kegiatan, (d) hasil yang diharapkan, (e) rencana kerja dan metode pengkajian, (f) tenaga ahli yang diperlukan, dan (g) waktu dan pembiayaan.				
1.3. Mengidentifikasi dan melibatkan narasumber yang sesuai dengan cakupan daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan.				
1.4. Melakukan Pra-Pelingkupan untuk memperoleh daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan (isu lingkungan, isu sosial budaya, isu ekonomi)				
1.5. Mengidentifikasi dan menganalisis Pemangku Kepentingan sesuai dengan cakupan daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan.				
KLHS dalam Penyusunan Rancangan Awal RPJPD				
2.1. Melakukan Pelingkupan: a. Mengidentifikasi dan menginventarisasi Isu-Isu Pembangunan; b. Mengorganisasi Isu-Isu Pembangunan; c. Memprioritaskan Isu-Isu Pembangunan menjadi Isu-Isu Strategis; d. Menetapkan Isu-Isu Strategis yang menjadi fokus KLHS; e. Menetapkan lingkup wilayah dan lingkup waktu dari huruf d.				
2.2. Pengumpulan dan Analisis Baseline Data: a. Faktor pendorong terjadinya isu; b. Penyajian Data dan Informasi dalam bentuk baseline data yang menjelaskan: (a) posisi awal isu berikut pola kecenderungan di masa lalu sampai masa kini, dan (b) prediksi ke depan kecenderungan isu-isu pembangunan berkelanjutan apabila RPJPD belum mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.				
2.3. Pengkajian Pengaruh Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang terhadap keberlanjutan yang mencakup kajian sebagai berikut: a. Mengkaji Prinsip Keterkaitan (antar wilayah,				

	<p>antar waktu, antar sektor, antar pemangku kepentingan);</p> <p>b. Mengkaji Prinsip Keseimbangan (ekonomi, sosial, lingkungan hidup);</p> <p>c. Mengkaji Prinsip Keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar generasi).</p>						
	<p>2.4. Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif Penajaman Rumusan Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang:</p> <p>a. Memperhatikan Kesimpulan Kajian Pengaruh Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang sebagai rujukan dalam merumuskan mitigasi dan alternatif;</p> <p>b. Merumuskan Mitigasi/Adaptasi;</p> <p>c. Merumuskan Alternatif.</p>						
	<p>2.5. Perumusan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup:</p> <p>a. Menyusun Rekomendasi berdasarkan hasil rumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif;</p> <p>b. Merumuskan prioritas dan menyepakati rekomendasi yang paling mungkin diintegrasikan ke dalam rancangan RPJPD;</p> <p>c. Mengonsultasikan dan menyepakati substansi rekomendasi bersama SKPD;</p> <p>d. Menyusun draft laporan KLHS;</p> <p>e. Mengintegrasikan kesepakatan substansi rekomendasi ke rancangan awal RPJPD bersama Tim Penyusun RPJPD.</p>						
	<p>2.6. Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Awal RPJPD yang telah mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS:</p> <p>a. Menyiapkan paparan;</p> <p>b. Mendampingi Tim Penyusun RPJPD untuk menyampaikan rancangan awal RPJPD kepada Gubernur dan Bupati/Walikota;</p> <p>c. Mendokumentasikan keputusan yang dibuat oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dan masukan-masukan yang diperoleh dalam diskusi dan tanya jawab.</p>						
	Peranserta Pemangku Kepentingan						
	1.1. Pelibatan seluruh unsur pemangku kepentingan (pemerintah, organisasi non pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan)						
	1.2. Pelibatan unsur pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses KLHS:						
	<p>a. Pelingkupan,</p> <p>b. Baseline data,</p>						

	<p>c. Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan</p> <p>d. Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif</p> <p>e. Perumusan Rekomendasi</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

* Nilai:

- 1 = Tercakup Sepenuhnya
- 2 = Tercakup Sebagian Besar
- 3 = Tercakup Sebagian Kecil
- 4 = Tidak Tercakup Sama Sekali

** Keterangan: Tulislah catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan saran perbaikan terkait dengan nilai yang diberikan (terutama bila nilai yang diberikan 3 atau 4)

Tabel 9.2. Instrumen Pengawasan Mutu Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD

Kegiatan	Nilai *				Ket**
KLHS dalam Persiapan Penyusunan RPJMD					
1.1. Membentuk Pokja PL yang komposisi keanggotaannya sesuai dengan kebutuhan daerah.					
1.2. Menyusun Kerangka Acuan Kerja yang meliputi: (a) latar belakang, (b) tujuan dan sasaran, (c) lingkup kegiatan, (d) hasil yang diharapkan, (e) rencana kerja dan metode pengkajian, (f) tenaga ahli yang diperlukan, dan (g) waktu dan pembiayaan.					
1.3. Mengidentifikasi dan melibatkan narasumber yang sesuai dengan cakupan daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan.					
1.4. Melakukan Pra-Pelingkupan untuk memperoleh daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan (isu lingkungan, isu sosial budaya, isu ekonomi)					
1.5. Mengidentifikasi dan menganalisis Pemangku Kepentingan sesuai dengan cakupan daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan.					
KLHS dalam Penyusunan Rancangan Awal RPJMD					
2.1. Melakukan Pelingkupan:					
<p>a. Memverifikasi daftar panjang Isu-Isu Pembangunan berkelanjutan;</p> <p>b. Menapis daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan menjadi daftar pendek Isu-isu Pembangunan;</p> <p>c. Menetapkan Isu-Isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus KLHS;</p> <p>d. Menetapkan lingkup wilayah dan lingkup</p>					

	waktu dari huruf c.				
	2.2. Pengumpulan dan Analisis Baseline Data: a. Faktor pendorong terjadinya isu; b. Penyajian Data dan Informasi dalam bentuk baseline data yang menjelaskan: (a) posisi awal isu berikut pola kecenderungan di masa lalu sampai masa kini, dan (b) prediksi ke depan kecenderungan isu-isu pembangunan berkelanjutan apabila RPJMD belum mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.				
	2.3. Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup kajian sebagai berikut: a. Mengkaji Prinsip Keterkaitan (antar wilayah, antar waktu, antar sektor, antar pemangku kepentingan); b. Mengkaji Prinsip Keseimbangan (ekonomi, sosial, lingkungan hidup); c. Mengkaji Prinsip Keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar generasi);				
	2.4. Pengkajian Pengaruh Indikasi Program Prioritas terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan: a. Mengkaji pengaruh indikasi program prioritas terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan meliputi (1) Identifikasi dan penentuan program prioritas yang akan dikaji; (2) Pengkajian pengaruh program prioritas terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan; dan (3) Merangkum hasil kajian; b. Mengidentifikasi tempat/lokasi yang sensitif terhadap pengaruh hasil kajian huruf a di atas, dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG); c. Memverifikasi hasil huruf a dan b dengan para pakar untuk memperoleh pandangan pakar (<i>expert judgement</i>) dalam memastikan terpenuhinya/terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan;				
	2.5. Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif penajaman rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah. a. Memperhatikan kesimpulan kajian konsistensi prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, dan kajian pengaruh indikasi program prioritas terhadap daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan sebagai rujukan dalam merumuskan mitigasi				

	dan/atau alternatif; b. Merumuskan Mitigasi/Adaptasi dan/atau alternatif				
	2.6. Perumusan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan dalam Penyusunan RPJMD yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan: a. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil rumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif; b. Menyampaikan rumusan rekomendasi kepada pemangku kepentingan, memprioritaskan dan menyepakati rekomendasi; c. Mengonsultasikan dan menyepakati substansi rekomendasi bersama SKPD; d. Menyusun draft laporan KLHS; e. Mengintegrasikan kesepakatan substansi rekomendasi ke rancangan awal RPJMD bersama Tim Penyusun RPJMD.				
	Peranserta Pemangku Kepentingan				
	3.1. Pelibatan seluruh unsur pemangku kepentingan yang relevan (pemerintah, organisasi non pemerintah, akademis, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan)				
	3.2. Pelibatan unsur pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses KLHS: a. Pelingkupan, b. Baseline data, c. Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan d. Pengkajian Pengaruh e. Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif f. Perumusan Rekomendasi				

* Nilai:

- 1 = Tercakup Sepenuhnya
- 2 = Tercakup Sebagian Besar
- 3 = Tercakup Sebagian Kecil
- 4 = Tidak Tercakup Sama Sekali

** Keterangan: Tulislah catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan saran perbaikan terkait dengan nilai yang diberikan (terutama bila nilai yang diberikan 3 atau 4)

Tabel 9.3. Instrumen Pengawasan Mutu Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Kegiatan	Nilai *				Ket**
KLHS dalam Persiapan Penyusunan Renstra SKPD					
1.1. Tim penyusun Renstra SKPD mengidentifikasi dan menganalisis Pemangku Kepentingan sesuai dengan cakupan program prioritas dan kegiatan dalam rancangan Renstra SKPD yang akan dikaji					
1.2. Menggunakan hasil pelingkupan KLHS dalam penyusunan RPJMD					
KLHS dalam Penyusunan Rancangan Renstra SKPD					
2.1. Pengkajian Pengaruh Indikasi Program Prioritas dan Kegiatan terhadap Daftar Pendek Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan: a. Mengkaji pengaruh indikasi program prioritas dan kegiatan terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan meliputi; (1) Pengkajian pengaruh program prioritas terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan; dan (2) Merangkum hasil kajian; b. Mengidentifikasi tempat/lokasi yang sensitif terhadap pengaruh hasil kajian huruf a di atas, dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG); c. Memverifikasi hasil huruf a dan b dengan para pakar untuk memperoleh pandangan pakar (<i>expert judgement</i>) dalam memastikan terpenuhinya/terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan;					
2.2. Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif penajaman rumusan rancangan Renstra SKPD. a. Memperhatikan kesimpulan kajian pengaruh indikasi program prioritas dan kegiatan terhadap daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan sebagai rujukan dalam merumuskan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif; b. Merumuskan Mitigasi/Adaptasi dan/atau alternatif					
2.3. Perumusan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan dalam Penyusunan Rancangan Renstra SKPD yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan: a. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil rumusan mitigasi/adaptasi dan/atau					

	alternatif; b. Menyampaikan rumusan rekomendasi kepada pemangku kepentingan, memprioritaskan dan menyepakati rekomendasi; c. Menyusun laporan KLHS; d. Mengintegrasikan kesepakatan substansi rekomendasi ke dalam rancangan Renstra SKPD.				
	Peranserta Pemangku Kepentingan				
	3.3. Pelibatan seluruh unsur pemangku kepentingan yang relevan (pemerintah, organisasi non pemerintah, academia, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan)				
	3.4. Pelibatan unsur pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses KLHS: a. Pelingkupan, b. Baseline data, c. Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan d. Pengkajian Pengaruh e. Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif f. Perumusan Rekomendasi				

* Nilai:

- 1 = Tercakup Sepenuhnya
- 2 = Tercakup Sebagian Besar
- 3 = Tercakup Sebagian Kecil
- 4 = Tidak Tercakup Sama Sekali

** Keterangan: Tulislah catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan saran perbaikan terkait dengan nilai yang diberikan (terutama bila nilai yang diberikan 3 atau 4)

10. CARA MENYUSUN LAPORAN KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, DAN RENSTRA SKPD

Pokja PL menyusun laporan akhir dengan mendokumentasikan semua proses dan hasil pelaksanaan KLHS yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Rancangan Akhir RPJPD/RPJMD.

Tim penyusun Renstra SKPD menyusun laporan akhir dengan mendokumentasikan semua proses dan hasil pelaksanaan KLHS yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Rancangan Renstra SKPD.

Kerangka laporan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD menggunakan Tabel 10.1., dan KLHS dalam penyusunan Renstra SKPD menggunakan Tabel 10.2.

Tabel 10.1. Kerangka Laporan KLHS Dalam Penyusunan RPJPD atau RPJMD

Daftar Singkatan dan Akronim Kata Pengantar (oleh Kepala Daerah) Ringkasan Eksekutif Daftar Isi	
Bab I	PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan KLHS 1.3. Waktu Pelaksanaan KLHS 1.4. Kendala Pelaksanaan KLHS
Bab II	PROFIL WILAYAH KAJIAN 2.1. Tata Letak, Fisiografi, Ekonomi, dan Sosial Budaya 2.2. Ringkasan Rancangan RPJPD/RPJMD
Bab III	PROSES, LINGKUP KEGIATAN, METODE, DAN HASIL PELAKSANAAN KLHS 3.1. Tahap Persiapan 3.2. Tahap Pra Pelingkupan 3.3. Tahap Pelingkupan 3.4. Tahap Identifikasi dan Analisis Data 3.5. Tahap Pengkajian 3.6. Tahap Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif 3.7. Tahap Rekomendasi
Bab IV	PENGINTEGRASIAN REKOMENDASI KLHS KE DALAM RANCANGAN AWAL RPJPD/RPJMD (Dokumentasikan rekomendasi KLHS yang telah diterima oleh Tim Penyusun dan diintegrasikan ke dalam dokumen rancangan awal RPJPD/RPJMD)
Bab V	HASIL PENGAWASAN MUTU (Deskripsikan tabel hasil pengawasan mutu secara ringkas dan jelas) (Cantumkan tabel hasil pengawasan mutu)
Bab VI	KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT (Dapat diisi dengan manfaat KLHS, pembelajaran dari pelaksanaan KLHS, dll. serta langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan)
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN: SK Pokja PL Hasil Pemetaan Pemangku Kepentingan Notulensi dan daftar hadir setiap pertemuan, FGD, workshop, dll.	

Tabel 10.2. Kerangka Laporan KLHS Dalam Penyusunan Renstra SKPD

Daftar Singkatan dan Akronim Kata Pengantar (oleh Kepala SKPD) Ringkasan Eksekutif Daftar Isi	
Bab I	PENDAHULUAN